



P U T U S A N

Nomor 219 PK / Pid.Sus / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **H. HELMI INDRA SANGUN, S.H. Bin
ABDUL MUIN DULAIMI;**
Tempat lahir : Metro (Lampung);
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 28 Juli 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto Rt. 017 No. 11
Kelurahan Antasari Besar Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas
Perhubungan Prop. Kalsel);

Terpidana tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, S.H. bin ABDUL MUIN DULAIMI Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 821.22/04-20-BKD/2001 tanggal 19 Desember 2001 bersama-sama dengan Ir. SAMPOERNO Kasubdin Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dan selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 (telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1603K/Pid.Sus/2008, tanggal 27 Oktober 2008) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti antara tanggal 20 Maret 2002 sampai dengan tanggal 1 November 2004, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Jalan R.E. Martadinata Nomor 3 Banjarmasin atau setidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan

Hal. 1 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya, turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Gubernur Kalimantan Selatan H. M. SJACHRIEL DARHAM periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 mempunyai gagasan untuk memenuhi keinginan masyarakat Kalimantan Selatan yang menginginkan adanya pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin menjadi Bandara Embarkasi Haji ;
- Kemudian pada tanggal 20 Maret 2002, Gubernur Kalimantan Selatan H. M. SJACHRIEL DARHAM mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 87/Kum-2002, tanggal 20 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari :
 - a. Ketua : Prof. DR. Ir. ISMET AHMAD, M.Sc.
 - b. Wakil Ketua : H. HELMI INDRA SANGUN, S.H.
 - c. Sekretaris : Ir. SAMPURNO.
 - d. Anggota :
 1. Ir. SEFFEK EFFENDY.
 2. Ir. SYARIFUDIN BASRI.
 3. ADI NGADIRI.
 4. ARDIANSYAH, S.H.
 5. H. BACHRUDIN SYARKAWI.
 6. Drs. MANGKU PRASETYO.
 7. H..A. SYAMSURI DARHAM.
 8. Drs. MISRI SYARKAWI.
 9. Drs. H. BASTIAN THAIB.

Bertugas :

- a. Melakukan penilaian atas kemampuan calon investor / kontraktor.
- b. Menyusun rancangan kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan PT. Angkasa Pura I.
- c. Memberikan masukan / laporan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
- Setelah melakukan proses penjangkaran / penelitian calon investor Ketua Panitia Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara

Hal. 2 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin Noor membuat Surat kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan No. 500/01143/Eko, tanggal 27 Juni 2002 tentang laporan proses penelitian penawaran calon investor pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji yang berisi :

- a. Dari penawaran para investor / kontraktor dapat disimpulkan bahwa bunga harus dibayar oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per tahun antara 1,5 % s/d 10 % termasuk pajak.
 - b. Untuk itu diusulkan dalam pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi haji agar dilakukan dengan pola pembangunan melalui kontraktor dengan cara pemilihan langsung.
- Atas laporan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan tentang proses penelitian penawaran calon investor pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang disampaikan dengan surat Nomor : 500/01143/Eko tanggal 27 Juni 2002, Gubernur Kalimantan Selatan memberikan persetujuan kepada Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pembangunan Embarkasi haji Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan pemilihan langsung dengan surat Nomor : 551/327/EKO tanggal 28 Juni 2002.
 - Pada tanggal 1 Juli 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengirimkan surat Nomor : 050/389/Set-I/Bappeda tanggal 1 Juli 2002 kepada Ketua DPRD Kalimantan Selatan perihal Mohon Penyediaan dana untuk peningkatan status bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebesar Rp110 Miliar.
 - Pada tanggal 2 Juli 2002 Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan surat Nomor : 500/01144/Eko tanggal 2 Juli 2002 kepada Calon Investor perihal permintaan harga (*Price Quotation*) yang isinya agar menyampaikan penawaran harga ulang yang berdasarkan harga satuan pekerjaan yang telah dimasukkan pada tanggal 24 Juni 2002 dengan tidak memasukkan komponen bunga bank dalam harga tersebut.
 - Pada tanggal 8 Juli 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 108/KUM Tahun 2002 yang isinya :
 - a. Mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 87/Kum-2002, tanggal 20 Maret 2002 tentang Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi

Hal. 3 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan beserta susunan keanggotaannya.

- b. Membentuk Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua : Prof. DR. Ir. ISMET AHMAD, M.Sc.
- b. Wakil Ketua : H. HELMI INDRA SANGUN, S.H.
- c. Sekretaris : Ir. SAMPURNO.
- d. Wakil Sekretaris : Drs. H. NOORSYAMSU.
- e. Anggota :
 1. Ir. SEFFEK EFFENDY.
 2. Ir. SYARIFUDIN BASRI.
 3. ADI NGADIRI.
 4. ARDIANSYAH, S.H.

- Pada tanggal 11 Juli 2002 Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pembukaan penawaran harga ulang pekerjaan pembangunan bandara Syamsudin Noor menjadi embarkasi haji yang dihadiri oleh calon rekanan PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya, PT. Hutama Karya, PT. Waskita yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 551/01205A/EKO-DISHUB dengan hasil :
- PT. Hutama Karya mengajukan penawaran sebesar Rp101.088.000.000,00 (seratus satu milyar delapan puluh delapan juta rupiah).
- PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya mengajukan penawaran sebesar Rp114.342.000.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah).
- PT. Waskita mengajukan penawaran sebesar Rp145.471.000.000,00 (seratus empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- Setelah dilakukan klarifikasi harga pada tanggal 15 Juli 2002 terhadap calon rekanan diperoleh harga penawaran :
 1. PT. Hutama Karya pengurangan harga penawaran sebesar Rp1.858.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) disebabkan pengurangan volume marka dari 27.105 m² menjadi 9.035 m² karena pelapisan landasan berubah dari 15 cm² menjadi 7 cm sehingga penawaran PT. Hutama Karya menjadi Rp99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya pengurangan harga penawaran sebesar Rp432.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) disebabkan PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo PT. Brantas Abi Praya menurunkan harga timbangan elektronik karena diperkirakan timbangan yang dimaksud adalah timbangan dengan tonase besar seperti timbangan pada Dinas LLAJ bukan timbangan bagasi di bandara, sehingga penawaran PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya menjadi Rp113.910.000.000,00 (seratus tiga belas milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
3. PT. Waskita Karya tetap sebesar Rp145.471.000.000,00 (seratus empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Juli 2002 Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan proses penelitian penawaran kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan surat Nomor : 551/01256/Eko tanggal 16 Juli 2002 perihal laporan proses penelitian penawaran sistem investasi dan diteruskan dengan sistem pemilihan langsung pengembangan Bandara Syamsudin Noor oleh rekanan yang telah memasukkan penawaran harga ulang pada tanggal 11 Juli 2002 yaitu :
 1. PT. Hutama Karya mengajukan penawaran sebesar Rp99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 2. PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya mengajukan penawaran sebesar Rp114.342.000.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah).
 3. PT. Waskita mengajukan penawaran sebesar Rp145.471.000.000,00 (seratus empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- Pada tanggal 8 Agustus 2002 Gubernur Kalimantan Selatan menyetujui pemenang pemilihan langsung sesuai surat Nomor : 551/01394/EKO tanggal 8 Agustus 2002 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimenangkan oleh PT. Hutama Karya dengan rincian biaya pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dengan biaya sebesar Rp99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Hal. 5 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Selatan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2002 Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor : 551/01402/EKO tanggal 9 Agustus 2002 mengumumkan pemenang pemilihan langsung pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dimenangkan oleh PT. Utama Karya dengan rincian biaya pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dengan biaya sebesar Rp99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DIPDA Tahun Anggaran 2002 (ABT), Tahun Anggaran Murni 2003, Tahun Anggaran 2003 (ABT), Tahun Anggaran Murni 2004, Tahun Anggaran 2004 (ABT).
- Pada tanggal 20 Agustus 2002 Gubernur Kalimantan Selatan menerbitkan Surat Keputusan No. 954/665-Perbend/Keu tentang penunjukan bendaharawan proyek dan pemimpin proyek pengembangan bandara Syamsudin Noor dimana Ir. SAMPURNO bin BACHRUM diangkat sebagai Pemimpin Proyek.
- Pada tanggal 18 September 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengirim surat Nomor : 553.2/696.a/LLAU-DISHUB tanggal 18 September 2002 kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang isinya perlu persiapan dimulainya Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor dengan pertimbangan :
 - a. Untuk mengejar target waktu agar pada musim haji 2004 dapat digunakan sebagai embarkasi haji, pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor paling lambat harus dimulai per 1 Oktober 2002 selama 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender.
 - b. Berhubung hingga saat ini PERDA tentang perubahan APBD 2002 (ABT tahun anggaran 2002) belum disahkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan maka DIPDA (ABT tahun anggaran 2002) belum dapat diproses, oleh karenanya biaya pengembangan Bandara Syamsudin Noor seluruhnya akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang persetujuan prinsip penganggarannya telah disetujui oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat Nomor : 162/214/DPRD tanggal 31 Juli 2002.
 - c. Bahwa berhubung PT. Utama Karya menurut pernyataan lisan Kepala Wilayah V Semarang yang disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 17 September 2002 siap melaksanakan pekerjaan per 1 Oktober 2002

Hal. 6 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun tidak menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % dari harga kontrak dan pembayaran kemajuan fisik selama tahun anggaran 2002.

- Atas permintaan Terdakwa yang disampaikan di ruang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Ir. SAMPOERNO, selaku Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004, maka pada tanggal 25 September 2002 Ir. SAMPOERNO dengan hanya mendasarkan pada Keputusan yang diambil oleh Tim Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000, menandatangani Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 antara Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor dengan PT. Utama Karya senilai Rp99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Pembersihan Medan, Persiapan : 254.200 m² ;
2. Pekerjaan tanah :
 - Penimbunan tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase : 373.414 m³
 - Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway drainase : 51.227 m²
3. Pelapisan Landasan dan Turning Area : 101.400 m²
4. Perpanjangan landasan 280 x 45 m² : 12.600 m²
5. Pembuatan Taxiway beserta Fillet : 13.121 m²
6. Pembuatan Apron 336 x 152 m² : 51.072 m²
7. Pembuatan Overrun 60 x 45 m² : 2.700 m²
8. Pembuatan Turning Area : 1.500 m²
9. Pengecatan Marka : 9.035 m²
10. Pembuatan Pagar Wiremesh : 5.700 m²
11. Pembuatan Drainase Terbuka : 1.000 m²
12. Pemindahan dan Penambahan Alat Bantu Pendaratan: 1 Set
13. Pengadaan Timbangan Elektronik : 2 buah

Hal. 7 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jangka waktu pelaksanaan 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender ;

- Pada saat Terdakwa meminta Ir. SAMPOERNO selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 untuk menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 dengan PT. Utama Karya Nomor : 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 Terdakwa telah mengetahui :

1. Belum ada anggaran untuk pelaksanaan proyek tersebut sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Keppres 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pemimpin Proyek / Bagian Proyek / Pejabat yang disamakan / ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan / proyek yang bersangkutan;
2. Bahwa jangka waktu pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 adalah 420 (empat ratus dua puluh hari) dan belum ada persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Keppres 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan kontrak jangka panjang adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati / Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten / Kota;
3. Bahwa Proyek Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 tersebut tidak dilengkapi dengan rancangan teknik bandar udara terinci yang seharusnya menjadi acuan dalam pembangunan pengembangan bandar udara untuk mendarat pesawat berbadan lebar. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan yang menyatakan Pembangunan bandar udara umum dilakukan untuk memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi;

Hal. 8 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memiliki penetapan lokasi untuk penyelenggaraan bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- c. memiliki rencana induk bandar udara;
- d. rancangan teknis bandar udara umum meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku; dan
- e. kelestarian lingkungan.

- Pada tanggal 26 November 2002 Ir. SAMPOERNO selaku Pemimpin Proyek telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 050/47/Proy-Bandara/XI/2002, tanggal 26 November 2002 kepada PT. Utama Karya tanpa dilengkapi rancangan teknik bandar udara terinci yang seharusnya menjadi acuan dalam pembangunan pengembangan bandar udara untuk mendarat pesawat berbadan lebar;
- Pada tanggal 27 November 2002 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp19.846.000.000,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1331/PT/PAD/2002 tanggal 27 November 2002 untuk pekerjaan pembersihan semak belukar areal apron, runway, taxiway pada pekerjaan pembersihan medan dan persiapan;
- Pada tanggal 19 Desember 2002 telah dilakukan pembayaran angsuran I sebesar Rp4.763.040.000,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1607/PT/PAD/2002, tanggal 19 Desember 2002 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 6,05 %;
- Pada tanggal 23 Desember 2002 PT. Utama Karya menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan PT. Raden Panji Suprpto Nomor : A. Kont./Aj.2218/S.Perj.V/252 dengan nilai kontrak Rp2.387.222.000,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 Maret 2003 karena tidak ada rancangan teknik bandar udara terinci dan kondisi lapangan yang tidak diduga karena tidak dijelaskan sebelumnya dengan pasti dalam gambar *pleliminary design* (gambar rancangan awal) dan disebabkan :
 1. Adanya alur sungai tadah hujan sebagai tampungan pembuangan air dari runway dengan ke dalaman bervariasi dari 1,5 meter sampai dengan 6 meter di lokasi apron.

Hal. 9 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat tanah lunak hitam dan putih dengan daya dukung tanah (CBR) kurang dari 4%, sehingga tanah tersebut harus digali dengan kedalaman 1 meter sampai 2 meter dan diganti dengan tanah laterit.
3. Penambahan timbunan tanah untuk lokasi localizer setelah pemindahan dari ujung R / W (runway) eksisting sejauh 270 meter dari ujung R / W (runway) perpanjangan dengan lebar 30 meter dan tebal rata-rata 5 meter.
4. Pembuatan box culvert pada taxiway yang berfungsi sebagai saluran drainase dan cable duct melintas taxiway.
5. Pemindahan threshold sejauh 100 meter sehingga panjang landasan eksisting menjadi 2120 meter karena pekerjaan perpanjangan landasan sepanjang 280 meter dari ujung landasan eksisting yang berdampak penyesuaian marka landasan dan pemindahan lampu threshold.
6. Adanya bangunan milik TNI AU (gudang minyak) sejauh 24 meter dari tepi taxiway. Sesuai annex 14 bangunan lain harus berjarak minimal 50 meter dari tepi taxiway dan di daerah clearance T / W (taxiway) tidak diperbolehkan adanya bangunan yang dapat membahayakan operasional penerbangan.
7. Pemindahan pagar eksisting ke areal sesuai pekerjaan baru seperti apron dan taxiway serta pembuatan pagar baru yang disesuaikan panjangnya untuk menutup areal terbatas guna menjaga keselamatan penerbangan.
8. Telah terlaksananya proses check in pada semi embarkasi haji tahun 2003 dengan baik, sehingga tidak diperlukan lagi pengadaan timbangan elektronik.
9. Perlunya pembuatan slope protection pada alur sungai tadah hujan sejauh 50 meter eksisting dari tepi apron guna melindungi konstruksi apron dari gerusan air.
10. Koneksitas dari apron lama ke apron baru hanya melayani Ground Support Equipment (GSE) sehingga diperlukan service road dengan lebar 8 meter.

Maka dalam pelaksanaan pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dilakukan addendum I terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/26/Proy-Bandara/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Ir. SAMPOERNO selaku Pemimpin Proyek dengan Ir. HERU JATMIKO, MM.

Hal. 10 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Wilayah V PT. Utama Karya (Persero), sehingga pekerjaan pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan, baik pada volume pekerjaan maupun nilai kontrak dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum I : No. 050/26/Proy.Bandara/III/2003			
Semula (awal)		Addendum I	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pembersihan medan, persiapan	254.200 m ²	1. Pembersihan medan, persiapan	257.713 m ³
2. Pekerjaan Tanah		2. Pekerjaan Tanah	
- Penimbunan tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase	373.414 m ³	- Penimbunan tanah di runway, overrun, taxiway, drainase, timbunan localizer, shoulder dan service road	444.216,48 m ³
- Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase	51.227 m ³	- Alur sungai dengan bahan sirtu	263,60 m ³
3. Pembuatan taxiway beserta filet	13.121 m ²	- Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase dan service road	65.120,70 m ³
4. Pengecatan marka	9.035 m ²	3. Pembuatan taxiway beserta filet	11.671 m ²
5. Pembuatan pagar wiremesh	5.700 m ²	4. Pembuatan service road	800 m ²
6. Pembuatan drainase terbuka	1.000 m ²	5. Pengecatan marka	21.085,44 m ²
7. Pengadaan timbangan elektronik	2 buah	6. Pengadaan pagar wiremesh	1.350,90 m ²
		7. Pemindahan pagar wiremesh	1.649,20 m ²
		8. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.146,00 m ³
		9. Saluran drainase tertutup :	
		- Pasangan Batu	663,30 m ³
		- Beton K 225	77,22 m ³
		10. Gorong-gorong jalan akses PKP- PK	1 Unit
		11. Slope Protection	660,00 m ³
		12. Box culvert di taxiway	1 Unit
		13. Cable duct	86 m ³
		14. Displaced threshold light runway 28	1 Set
		15. Relokasi bangunan gudang minyak TNI AU	85,00 m ²
Harga Kontrak	99.230.000.000		99.652.000.000

- Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02/SPP/Bandara/IV/2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran kedua pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embarkasi Haji sebesar Rp9.602.040.600,00 (Sembilan milyar enam ratus dua juta empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pembayaran angsuran II sebesar Rp9.602.040.000,00 (Sembilan milyar enam ratus dua juta empat puluh ribu rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0143/BT/BL/2003 tanggal 25 April 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 18,148 %;

- Pada tanggal 5 Juni 2003 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 13/SPP-BT/Bandara/2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran ketiga pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp9.576.720.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pembayaran III sebesar Rp9.576.720.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0488/BT/BL/2003 tanggal 5 Juni 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 30,677 %;
- Pada tanggal 16 Juli 2003 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 25/SPP/Bandara/VII/2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran keempat pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp1.995.150.000,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pembayaran IV sebesar Rp1.995.150.000,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0858/BT/BL/2003 tanggal 16 Juli 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 41,240 %;
- Pada tanggal 26 Juli 2003 dilakukan addendum II terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/120.A/Proy-Bandara/VII/2003 tanggal 26 Juli 2003 yang ditandatangani antara Ir. SAMPOERNO bin BACHRUM dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Utama Karya (Persero), dikarenakan antara lain :
 1. Tanah di sekitar alur sungai bagian tepi yang harus digali karena merupakan tanah humus (tanah lumpur) yang tidak dapat dipadatkan dengan tanah dasar timbunan.

Hal. 12 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kondisi tanah dasar di lokasi taxiway A dan taxiway B serta sebagian shoulder apron bagian barat berupa tanah lunak hitam yang memiliki daya dukung tanah (CBR) kurang dari 4% yang sebelumnya tidak diketahui, sehingga tanah tersebut harus digali dengan ke dalam minimum 0,5 meter sampai 1 meter dan diganti dengan tanah laterit.
3. Penambahan tanah timbunan di lokasi alur sungai akibat galian tanah humus yang ada serta tanah timbunan di lokasi taxiway A dan taxiway B akibat galian berupa tanah lunak hitam dengan CBR < 4%.
4. Daya dukung tanah timbunan di lokasi apron baru (CBR > 20% atau $k = 375 \text{ lbs/in}^2$.in) yang cukup tinggi sehingga kebutuhan wiremesh hanya satu lapis pada concrete slab K-400 dapat dihilangkan dan lean concrete K-100 di bagian bawah dengan tebal 20 cm memiliki nilai k on top oflean concrete sebesar 275 lbs/in^2 .in.
5. Penambahan areal penanaman rumput di daerah runway strip agar didapatkan daerah clearance yang cukup luas dan mengantisipasi kemungkinan adanya bahaya kecelakaan penerbangan.
6. Penambahan volume pekerjaan service road sebagai akibat ketersediaan lahan yang terbatas serta pertimbangan terhadap aksesibilitas bis pengantar penumpang jemaah haji dari terminal menuju apron baru.

Maka pekerjaan pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan volume pekerjaan dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum II : No. 050/120.A/Proy.Bandara/VII/2003			
Semula (awal)		Addendum II	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pekerjaan Tanah		1. Pekerjaan Tanah	
- Penimbunan tanah di runway, overrun, taxiway, drainase, timbunan localizer, shoulder dan service road	444.216,48 m ³	- Penimbunan tanah di runway, overrun, taxiway, drainase, timbunan localizer, shoulder dan service road	477.999,56 m ³
- Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase dan service road	65.120,70 m ³	- Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase dan service road	102.133,40 m ³
2. Pembuatan service road	800 m ²	2. Pembuatan service road	1.145,44 m ³
3. Pengecatan marka	21.085,44 m ²	3. Pengecatan marka	21.584,84 m ²
4. Pengadaan pagar wiremesh	1.350,90 m ²	4. Pengadaan pagar wiremesh	2.183,76 m ²
5. Pemindahan pagar wiremesh	1.649,20 m ²	5. Pemindahan pagar wiremesh	2.083,20 m ²
6. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.146,00 m ³	6. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.630,00 m ³
7. Slope Protection	660,00 m ³	7. Slope Protection	750,00 m ³
8. Cable duct	86 m ²	8. Cable duct	76,00 m ²



Harga Kontrak (tetap)	99.652.000.000	99.652.000.000
-----------------------	----------------	----------------

- Pada tanggal 1 September 2003 PT. Utama Karya menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan PT. Raden Panji Suprpto Nomor : A. Kont./Tfn.43/S.Perj.V/2003 dengan nilai kontrak Rp1.249.930.000,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada suatu hari antara tanggal 17 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 19 Maret 2004 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di ruang kerja Terdakwa Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa memanggil saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN, selaku karyawan PT. Raden Panji Suprpto dan memerintahkan saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN untuk segera melaksanakan pekerjaan pengaspalan di Run Way 280 m x 45 m, namun saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN menolak perintah Terdakwa dengan alasan bahwa lapisan pondasi Run Way dimaksud belum padat dan apabila tetap dilakukan pengaspalan hasilnya sudah dapat dipastikan tidak dapat dipergunakan untuk pendaratan pesawat berbadan lebar, mendengar penolakan saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN yang disaksikan oleh Ir. SAMPOERNO yang berada dalam ruangan kerja tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN "Ya, sudah, kita ganti saja kontraktornya", selanjutnya sewaktu saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN hendak mengeluarkan peralatannya di lokasi proyek tersebut, namun oleh Ir. SAMPOERNO meminta saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN agar melaksanakan perintah dari Terdakwa.
- Pada tanggal 21 Oktober 2003 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 40/SPP/Bandara/X/2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran sebagian angsuran kelima pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran sebagian angsuran V sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1830/BT/BL/2003, tanggal 21 Oktober 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 68,363 %.
- Pada tanggal 29 Oktober 2003 Terdakwa menandatangani Surat permintaan Pembayaran Nomor : 42/SPP/Bandara/X/2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas



Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan sisa pembayaran angsuran kelima pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp9.921.297.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dilakukan pembayaran sisa angsuran V sebesar Rp9.921.297.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1929/BT/BL/2003, tanggal 29 Oktober 2003.

Pada tanggal 14 Januari 2004 dilakukan addendum III terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/04.A/Proy-Bandara/I/2004, tanggal 14 Januari 2004 yang ditandatangani antara Ir. SAMPOERNO dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Utama Karya (Persero) dikarenakan antara lain :

1. Lahan untuk pemasangan pagar belum selesai proses pembebasan tanahnya.
2. Tingginya curah hujan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.
3. Adanya kegiatan yang mengalami penambahan volume dan pengurangan volume.

Sehingga pekerjaan pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan volume pekerjaan dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum III : No. 050/04.A/Proy.Bandara/I/2004			
Semula (awal)		Addendum II	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pengecatan marka	21.584,84 m ²	1. Pengecatan marka	21.902,81 m ²
2. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.630,00 m ³	2. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.614,62 m ³
3. Saluran drainase tertutup		3. Saluran drainase tertutup	
- Pasangan batu	663,30 m ³	- Pasangan batu	711,74 m ³
- Beton K-225	77,22 m ³	- Beton K-225	80,15 m ³
		4. Gorong-gorong service road	1 unit
Harga Kontrak (tetap)	99.652.000.000		99.652.000.000

- Pada tanggal 15 Maret 2004 dilakukan addendum IV terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/15.A/Proy-Bandara/III/2004, tanggal 15 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Ir. SAMPOERNO dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Utama Karya (Persero) sehingga pekerjaan pembangunan Pengembangan



Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan volume pekerjaan dan nilai kontrak dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum IV : No. 050/15.A/Proy.Bandara/III/2004			
Semula (awal)		Addendum II	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pekerjaan Tanah - Galian tanah di runway, overun, apron, taxiway, drainase dan service road	102.133,40 m ³	1. Pekerjaan Tanah - Galian tanah di runway, overun, apron, taxiway, drainase dan service road	102.858,40 m ³
2. Pengadaan pagar wiremesh	2.183,76 m ²	2. Pengadaan pagar wiremesh	2.183,76 m ²
3. Jangka waktu pelaksanaan	480 hari	3. Retaining wall pasangan batu kali	1.158,86 m ³
		4. Jangka waktu pelaksanaan	540 hari
Harga Kontrak	99.652.000.000		101.061.000.000

- Pada tanggal 24 Maret 2004 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 03/SPP/Bandara/III/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah, selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan sisa pembayaran angsuran keenam pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp21.340.124.400,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran VI sebesar Rp21.340.124.400,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0113/BT/BL/2004, tanggal 24 Maret 2004 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 99,695 %.
- Pada tanggal 1 November 2004 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 51/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah, selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan sisa pembayaran angsuran ketujuh pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp4.016.775.600,00 (Empat milyar enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran VII sebesar Rp4.016.775.600,00 (Empat milyar enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2056/BT/BL/2004, tanggal 01 November 2004.
- Pada tanggal 1 November 2004 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 50/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran angsuran kedelapan pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran VIII (kedelapan) sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2057/BT/BL/2004, tanggal 01 November 2004.

- Pada tanggal 1 November 2004 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 49/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran angsuran IX (kesembilan) pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran IX sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2058/BT/BL/2004, tanggal 1 November 2004.
- Pada tanggal 1 November 2004 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 52/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran angsuran X (kesepuluh) pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebesar Rp329.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran X (kesepuluh) sebesar Rp329.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2059/BT/BL/2004, tanggal 1 November 2004.
- Pada tanggal 15 Juni 2005 Pemegang Kas Unit Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10/SPP/Bandara/XI/2004 untuk keperluan biaya pembangunan bandara Syamsudin Noor menjadi embarkasi haji (pembayaran biaya talangan) sebesar Rp1.670.853.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran XI (sebelas) sebesar Rp1.670.853.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0286/BT/BL/2005, tanggal 17 Juni 2005.
- Sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji

Hal. 17 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diterima oleh PT. Hutama Karya (Persero) seluruhnya sebesar Rp101.061.000.000,00 (seratus satu milyar enam puluh satu juta rupiah).

- Setelah dilakukan pembayaran secara keseluruhan terhadap Proyek Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji yang meliputi pembuatan terminal bandara (apron), perpanjangan runway, mechanical electrical yang berkaitan dengan landing system, pelapisan runway lama, dan pekerjaan pagar keliling, kemudian dilakukan pemeriksaan Teknis dari Direktorat Teknik Bandar Udara dan Direktorat Teknik Keselamatan Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara oleh Ir. M. Anas Mallawi bin Mallawi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Operasional Fasilitas sisi Udara Bandar Udara Syamsudin Noor tanggal 17 Juni 2004 dan Berita Acara tanggal 6 Desember 2004, dengan hasil pemeriksaan bahwa pekerjaan Runway Extension yang dilaksanakan oleh PT. Hutama Karya (Persero) tidak layak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp14.754.452.790,00 (Empat belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), sesuai keterangan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan yakni :

1. Pembersihan medan dan persiapan sebesar Rp140.230.000,00.
2. Pekerjaan tanah (over run, perpanjangan run way) sebesar Rp9.772.067.978,00 ;
3. Fasilitas sisi udara sebesar Rp4.286.376.812,00.
4. Over run sebesar Rp555.768.000,00.

Dengan rincian perhitungan :

No.	Uraian	Satuan	KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN	TOTAL	
			Volume Akhir	Hrg. Satuan	Jumlah Harga
I.	PEMBERSIHAN MEDAN DAN PERSIAPAN				
A.	Pembersihan Semak Belukar				
2.	Over run	m ²	18,000.00	1,400.00	25,200,000.00
B	Pekerjaan Stripping setebal 25 cm				
3.	Lokasi Penempatan Localizer	m ²	11,200.00	6,100.00	68,320,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	Bongkar Over run pada R/W 28		m ³	2,700.00	17,300.00	46,710,000.00
	Jumlah I					140,230,000.00
II.	PEKERJAAN TANAH					
A.	Pek. Penimbunan Tanah					
1.	Run Way, Over run		m ³	106,356.48	55,600.00	5,913,420,288.00
2.	Timbunan areal penempatan localizer		m ³	67,296.77	55,600.00	3,741,700,412.00
B.	Pek. Galian Tanah					
1.	Run Way, Over run		m ³	3,241.66	33,300.00	107,947,278.00
C.	Pengukuran 2 kali					
2.	Over run		m ²	18,000.00	500.00	9,000,000.00
	Jumlah II					9,772,067,978.00
III.	FASILITAS SISI UDARA					
1.	Konstruksi Perpanjangan (280 x 45 m)					
a.	Sub Base Course (lapisan sirtu) t=30 cm, CBR>20%		m ³	3,780.00	83,700.00	316,386,000.00
b.	Base Course (Bt. pecah) t=35, CBR80%		m ³	4,439.74	273,800.00	1,215,600,812.00
c.	ATB, t=6 cm		m ²	12,690.00	85,100.00	1,079,919,000.00
d.	Surface Course (Asphalt Concrete) t=7 cm		m ²	12,600.00	96,200.00	1,212,120,000.00
e.	Prime coat (2 kg/m ²)		Kg	25,290.00	6,000.00	151,740,000.00
f.	Tack coat (1,5kg/m ²)		Kg	18,900.00	6,800.00	128,520,000.00
g.	Shoulder (Granular Material) t=10 cm		m ³	345.00	326,900.00	112,780,500.00
h.	Laburan Aspal & pasir, t=2 cm		m ²	3,450.00	20,090.00	69,310,500.00
	Jumlah III					4,286,376,812.00
IV	Over Run					
1	Dimensi					
a.	Panjang Over Run		m	60.00		
b.	Lebar Over Run		m	45.00		
c.	Luas Over Run		m ²	2,700.00		
2	Konstruksi Over Run					
a.	Sub Base		m ³	810.00	83,700.00	67,797,000.00

Hal. 19 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014



		Course (Lapisan Sirtu) t=30 cm, CBR>20 %				
	b.	Base Course (Bt.Pecah) t=35 CBR 80 %	m ³	945.00	273,800.00	258,741,000.00
	c.	Binder Course, t= 6 cm	m ²	2,700.00	72,900.00	196,830,000.00
	d.	Prime Coat (2 kg/m2)	Kg	5,400.00	6,000.00	32,400,000.00
	Jumlah IV					555,768,000.00
	JUMLAH I S/D IV					14,754,442,790.00
	PPN 10 %					1,475,444,279.00
	JUMLAH TOTAL					16,229,887,069.00

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain berbunyi "setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut";
- Bahwa atas perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Utama Karya (Persero) dan PT. Raden Panji Soeprapto, dan merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 14.754.452.790,00 (Empat belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya di sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, S.H. bin ABDUL MUIN DULAIMI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, S.H. bin ABDUL MUIN DULAIMI Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.22/04-20-BKD/2001 tanggal 19 Desember 2001 bersama-sama dengan Ir. SAMPOERNO Kasubdin Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dan selaku Peminpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 (telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1603K/Pid.Sus/2008, tanggal 27 Oktober 2008) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti antara tanggal 20 Maret 2002 sampai dengan tanggal 1 November 2004, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Jalan R.E. Martadinata Nomor 3 Banjarmasin atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya, turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menetapkan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengkordinasikan kegiatan penyusunan program kerja Dinas Perhubungan.
 - c. Melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan, lalu lintas angkutan laut, lalu lintas angkutan udara dan pembinaan pos dan telekomunikasi.
 - d. Mengendalikan kegiatan ketata usahaan.
 - e. Membina dan mengkoordinasikan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas.
- Bahwa Gubernur Kalimantan Selatan H. M. SJACHRIEL DARHAM periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 mempunyai gagasan untuk memenuhi keinginan masyarakat Kalimantan Selatan yang menginginkan

Hal. 21 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin menjadi Bandara Embarkasi Haji ;

- Kemudian pada tanggal 20 Maret 2002, Gubernur Kalimantan Selatan H. M. SJACHRIEL DARHAM mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 87/Kum-2002, tanggal 20 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari :

- a. Ketua : Prof. DR. Ir. ISMET AHMAD, M.Sc.
- b. Wakil Ketua : H. HELMI INDRA SANGUN, S.H.
- c. Sekretaris : Ir. SAMPURNO.
- d. Anggota :
 1. Ir. SEFFEK EFFENDY.
 2. Ir. SYARIFUDIN BASRI.
 3. ADI NGADIRI.
 4. ARDIANSYAH, S.H.
 5. H. BACHRUDIN SYARKAWI.
 6. Drs. MANGKU PRASETYO.
 7. H..A. SYAMSURI DARHAM.
 8. Drs. MISRI SYARKAWI.
 9. Drs. H. BASTIAN THAIB.

Bertugas :

- a. Melakukan penilaian atas kemampuan calon investor / kontraktor.
 - b. Menyusun rancangan kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan PT. Angkasa Pura I.
 - c. Memberikan masukan / laporan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
- Setelah melakukan proses penjangkaran / penelitian calon investor Ketua Panitia Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor membuat Surat kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan No. 500/01143/Eko, tanggal 27 Juni 2002 tentang laporan proses penelitian penawaran calon investor pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji yang berisi :
 - a. Dari penawaran para investor / kontraktor dapat disimpulkan bahwa bunga harus dibayar oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per tahun antara 1,5 % s/d 10 % termasuk pajak.
 - b. Untuk itu diusulkan dalam pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi haji agar dilakukan

Hal. 22 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pola pembangunan melalui kontraktor dengan cara pemilihan langsung.

- Atas laporan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan tentang proses penelitian penawaran calon investor pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang disampaikan dengan surat Nomor : 500/01143/Eko tanggal 27 Juni 2002, Gubernur Kalimantan Selatan memberikan persetujuan kepada Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pembangunan Embarkasi haji Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan pemilihan langsung dengan surat Nomor : 551/327/EKO tanggal 28 Juni 2002.
- Pada tanggal 1 Juli 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengirimkan surat Nomor : 050/389/Set-I/Bappeda tanggal 1 Juli 2002 kepada Ketua DPRD Kalimantan Selatan perihal Mohon Penyediaan dana untuk peningkatan status bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebesar Rp110 Miliar.
- Pada tanggal 2 Juli 2002 Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan surat Nomor : 500/01144/Eko tanggal 2 Juli 2002 kepada Calon Investor perihal permintaan harga (*Price Quotation*) yang isinya agar menyampaikan penawaran harga ulang yang berdasarkan harga satuan pekerjaan yang telah dimasukkan pada tanggal 24 Juni 2002 dengan tidak memasukkan komponen bunga bank dalam harga tersebut.
- Pada tanggal 8 Juli 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 108/KUM Tahun 2002 yang isinya :
 - a. Mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 87/Kum-2002, tanggal 20 Maret 2002 tentang Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan beserta susunan keanggotaannya.
 - c. Membentuk Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Prof. DR. Ir. ISMET AHMAD, M.Sc.
 - b. Wakil Ketua : H. HELMI INDRA SANGUN, S.H.
 - c. Sekretaris : Ir. SAMPURNO.
 - d. Wakil Sekretaris : Drs. H. NOORSYAMSU.

Hal. 23 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Anggota : 1. Ir. SEFFEK EFFENDY.
2. Ir. SYARIFUDIN BASRI.
3. ADI NGADIRI.
4. ARDIANSYAH, S.H.
- Setelah dilakukan klarifikasi harga pada tanggal 15 Juli 2002 terhadap calon rekanan diperoleh harga penawaran :
 1. PT. Utama Karya pengurangan harga penawaran sebesar Rp1.858.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) disebabkan pengurangan volume marka dari 27.105 m² menjadi 9.035 m² karena pelapisan landasan berubah dari 15 cm² menjadi 7 cm sehingga penawaran PT. Utama Karya menjadi Rp99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 2. PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya pengurangan harga penawaran sebesar Rp432.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) disebabkan PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo PT. Brantas Abi Praya menurunkan harga timbangan elektronik karena diperkirakan timbangan yang dimaksud adalah timbangan dengan tonase besar seperti timbangan pada Dinas LLAJ bukan timbangan bagasi di bandara, sehingga penawaran PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya menjadi Rp113.910.000.000,00 (seratus tiga belas milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
 3. PT. Waskita Karya tetap sebesar Rp145.471.000.000,00 (seratus empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 8 Agustus 2002 Gubernur Kalimantan Selatan menyetujui pemenang pemilihan langsung sesuai surat Nomor : 551/01394/EKO tanggal 8 Agustus 2002 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimenangkan oleh PT. Utama Karya dengan rincian biaya pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dengan biaya sebesar Rp99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - Atas surat Gubernur Kalimantan Selatan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2002 Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor : 551/01402/EKO tanggal 9 Agustus 2002 mengumumkan pemenang pemilihan langsung pekerjaan pengembangan

Hal. 24 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dimenangkan oleh PT. Hutama Karya dengan rincian biaya pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dengan biaya sebesar Rp99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DIPDA Tahun Anggaran 2002 (ABT), Tahun Anggaran Murni 2003, Tahun Anggaran 2003 (ABT), Tahun Anggaran Murni 2004, Tahun Anggaran 2004 (ABT).

- Pada tanggal 20 Agustus 2002 Gubernur Kalimantan Selatan menerbitkan Surat Keputusan No. 954/665-Perbend/Keu tentang penunjukan bendaharawan proyek dan pemimpin proyek pengembangan bandara Syamsudin Noor dimana Ir. Samporno bin Bachrum diangkat sebagai Pemimpin Proyek.
- Pada tanggal 18 September 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengirim surat Nomor : 553.2/696.a/LLAU-DISHUB tanggal 18 September 2002 kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang isinya perlu persiapan dimulainya Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor dengan pertimbangan :
 - a. Untuk mengejar target waktu agar pada musim haji 2004 dapat digunakan sebagai embarkasi haji, pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor paling lambat harus dimulai per 1 Oktober 2002 selama 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender.
 - b. Berhubung hingga saat ini PERDA tentang perubahan APBD 2002 (ABT tahun anggaran 2002) belum disahkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan maka DIPDA (ABT tahun anggaran 2002) belum dapat diproses, oleh karenanya biaya pengembangan Bandara Syamsudin Noor seluruhnya akan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2003 dan tahun anggaran 2004 yang persetujuan prinsip penganggarannya telah disetujui oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat Nomor : 162/214/DPRD tanggal 31 Juli 2002.
 - c. Bahwa berhubung PT. Hutama Karya menurut pernyataan lisan Kepala Wilayah V Semarang yang disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 17 September 2002 siap melaksanakan pekerjaan per 1 Oktober 2002 sekalipun tidak menerima pembayaran uang muka sebesar 20% dari harga kontrak dan pembayaran kemajuan fisik selama tahun anggaran 2002.
- Selanjutnya Terdakwa, selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk

Hal. 25 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan, lalu lintas angkutan laut, lalu lintas angkutan udara dan pembinaan pos dan telekomunikasi, serta membina dan mengkoordinasikan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas yang merupakan kewenangan Terdakwa, namun justru meminta kepada Ir. SAMPOERNO selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004, pada tanggal 25 September 2002 Ir. SAMPOERNO dengan hanya mendasarkan pada keputusan yang diambil oleh Tim Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000, untuk menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 antara Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor dengan PT. Utama Karya senilai Rp99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Pembersihan Medan, Persiapan : 254.200 m² ;
2. Pekerjaan tanah :
 - Penimbunan tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase : 373.414 m³
 - Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway drainase : 51.227 m²
3. Pelapisan Landasan dan Turning Area : 101.400 m²
4. Perpanjangan landasan 280 x 45 m² : 12.600 m²
5. Pembuatan Taxiway beserta Fillet : 13.121 m²
6. Pembuatan Apron 336 x 152 m² : 51.072 m²
7. Pembuatan Overrun 60 x 45 m² : 2.700 m²
8. Pembuatan Turning Area : 1.500 m²
9. Pengecatan Marka : 9.035 m²
10. Pembuatan Pagar Wiremesh : 5.700 m²
11. Pembuatan Drainase Terbuka : 1.000 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pemindahan dan Penambahan Alat Bantu Pendaratan: 1 Set

13. Pengadaan Timbangan Elektronik : 2 buah

Dengan jangka waktu pelaksanaan 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender ;

- Pada saat Terdakwa meminta Ir. SAMPOERNO selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 untuk menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 dengan PT. Utama Karya Nomor : 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 Terdakwa telah mengetahui :

1. Belum ada anggaran untuk pelaksanaan proyek tersebut sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Keppres 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pemimpin Proyek / Bagian Proyek / Pejabat yang disamakan / ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan / proyek yang bersangkutan;
2. Bahwa jangka waktu pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 adalah 420 (empat ratus dua puluh hari) dan belum ada persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Keppres 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan kontrak jangka panjang adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati / Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten / Kota;
3. Bahwa Proyek Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 tersebut tidak dilengkapi dengan rancangan teknik bandar udara terinci yang seharusnya menjadi acuan dalam pembangunan pengembangan bandar udara untuk mendarat pesawat berbadan lebar. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001

Hal. 27 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kebandarudaraan yang menyatakan Pembangunan bandar udara umum dilakukan untuk memenuhi persyaratan :

- a. administrasi;
- b. memiliki penetapan lokasi untuk penyelenggaraan bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- c. memiliki rencana induk bandar udara;
- d. rancangan teknis bandar udara umum meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku; dan
- e. kelestarian lingkungan.

- Pada tanggal 26 November 2002 Ir. SAMPOERNO selaku Pemimpin Proyek telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 050/47/Proy-Bandara/XI/2002, tanggal 26 November 2002 kepada PT. Utama Karya tanpa dilengkapi rancangan teknik bandar udara terinci yang seharusnya menjadi acuan dalam pembangunan pengembangan bandar udara untuk mendarat pesawat berbadan lebar;
- Pada tanggal 27 November 2002 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp19.846.000.000,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1331/PT/PAD/2002 tanggal 27 November 2002 untuk pekerjaan pembersihan semak belukar areal apron, runway, taxiway pada pekerjaan pembersihan medan dan persiapan;
- Pada tanggal 19 Desember 2002 telah dilakukan pembayaran angsuran I sebesar Rp4.763.040.000,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1607/PT/PAD/2002, tanggal 19 Desember 2002 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 6,05 %;
- Pada tanggal 23 Desember 2002 antara PT.Hutama Karya dengan PT. Raden Panji Soeprapto ditandatangani perjanjian kontrak kerja Nomor : A.Kont./Aj.2218/S.Perj.V/252 tanggal 23 Desember 2002 dengan nilai kontrak Rp2.387.222.000,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 Maret 2003 karena tidak ada rancangan teknik bandar udara terinci dan kondisi lapangan yang tidak diduga karena tidak dijelaskan sebelumnya dengan pasti dalam gambar *pleliminary design* (gambar rancangan awal) dan disebabkan :

Hal. 28 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alur sungai tadah hujan sebagai tampungan pembuangan air dari runway dengan ke dalam bervariasi dari 1,5 meter sampai dengan 6 meter di lokasi apron.
2. Terdapat tanah lunak hitam dan putih dengan daya dukung tanah (CBR) kurang dari 4%, sehingga tanah tersebut harus digali dengan ke dalam 1 meter sampai 2 meter dan diganti dengan tanah laterit.
3. Penambahan timbunan tanah untuk lokasi localizer setelah pemindahan dari ujung R / W (runway) eksisting sejauh 270 meter dari ujung R / W (runway) perpanjangan dengan lebar 30 meter dan tebal rata-rata 5 meter.
4. Pembuatan box culvert pada taxiway yang berfungsi sebagai saluran drainase dan cable duct melintas taxiway.
5. Pemindahan threshold sejauh 100 meter sehingga panjang landasan eksisting menjadi 2120 meter karena pekerjaan perpanjangan landasan sepanjang 280 meter dari ujung landasan eksisting yang berdampak penyesuaian marka landasan dan pemindahan lampu threshold.
6. Adanya bangunan milik TNI AU (gudang minyak) sejauh 24 meter dari tepi taxiway. Sesuai annex 14 bangunan lain harus berjarak minimal 50 meter dari tepi taxiway dan di daerah clearance T / W (taxiway) tidak diperbolehkan adanya bangunan yang dapat membahayakan operasional penerbangan.
7. Pemindahan pagar eksisting ke areal sesuai pekerjaan baru seperti apron dan taxiway serta pembuatan pagar baru yang disesuaikan panjangnya untuk menutup areal terbatas guna menjaga keselamatan penerbangan.
8. Telah terlaksananya proses check in pada semi embarkasi haji tahun 2003 dengan baik, sehingga tidak diperlukan lagi pengadaan timbangan elektronik.
9. Perlunya pembuatan slope protection pada alur sungai tadah hujan sejauh 50 meter eksisting dari tepi apron guna melindungi konstruksi apron dari gerusan air.
10. Koneksitas dari apron lama ke apron baru hanya melayani Ground Support Equipment (GSE) sehingga diperlukan service road dengan lebar 8 meter.

Maka dalam pelaksanaan pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dilakukan addendum I terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin

Hal. 29 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/26/Proy-Bandara/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Ir. SAMPOERNO selaku Pemimpin Proyek dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Utama Karya (Persero), sehingga pekerjaan pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan, baik pada volume pekerjaan maupun nilai kontrak dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum I : No. 050/26/Proy.Bandara/III/2003			
Semula (awal)		Addendum I	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pembersihan medan, persiapan	254.200 m ²	1. Pembersihan medan, persiapan	257.713 m ³
2. Pekerjaan Tanah		2. Pekerjaan Tanah	
- Penimbunan tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase	373.414 m ³	- Penimbunan tanah di runway, overrun, taxiway, drainase, timbunan localizer, shoulder dan service road	444.216,48 m ³
- Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase	51.227 m ³	- Alur sungai dengan bahan sirtu	263,60 m ³
3. Pembuatan taxiway beserta filet	13.121 m ²	- Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase dan service road	65.120,70 m ³
4. Pengecatan marka	9.035 m ²	3. Pembuatan taxiway beserta filet	11.671 m ²
5. Pembuatan pagar wiremesh	5.700 m ²	4. Pembuatan service road	800 m ²
6. Pembuatan drainase terbuka	1.000 m ²	5. Pengecatan marka	21.085,44 m ²
7. Pengadaan timbangan elektronik	2 buah	6. Pengadaan pagar wiremesh	1.350,90 m ²
		7. Pemindahan pagar wiremesh	1.649,20 m ²
		8. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.146,00 m ³
		9. Saluran drainase tertutup :	
		- Pasangan Batu	663,30 m ³
		- Beton K 225	77,22 m ³
		10. Gorong-gorong jalan akses PKP- PK	1 Unit
		11. Slope Protection	660,00 m ³
		12. Box culvert di taxiway	1 Unit
		13. Cable duct	86 m ³
		14. Displaced threshold light runway 28	1 Set
		15. Relokasi bangunan gudang minyak TNI AU	85,00 m ²
Harga Kontrak	99.230.000.000		99.652.000.000

- Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02/SPP/Bandara/IV/2003 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran kedua pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp9.602.040.600,00 (Sembilan milyar enam ratus dua juta empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pembayaran angsuran II sebesar Rp9.602.040.000,00 (Sembilan milyar enam ratus dua juta empat puluh ribu rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0143/BT/BL/2003 tanggal 25 April 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 18,148 %;

- Pada tanggal 5 Juni 2003 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 13/SPP-BT/Bandara/2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran ketiga pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp9.576.720.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pembayaran III sebesar Rp9.576.720.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0488/BT/BL/2003 tanggal 5 Juni 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 30,677 %;
- Pada tanggal 16 Juli 2003 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 25/SPP/Bandara/VII/2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran keempat pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp1.995.150.000,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pembayaran IV sebesar Rp1.995.150.000,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0858/BT/BL/2003 tanggal 16 Juli 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 41,240 %;
- Pada tanggal 26 Juli 2003 dilakukan addendum II terhadap Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/120.A/Proy-Bandara/VII/2003 tanggal 26 Juli 2003 yang ditandatangani antara Ir. SAMPOERNO bin BACHRUM dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Utama Karya (Persero), dikarenakan antara lain :

Hal. 31 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanah di sekitar alur sungai bagian tepi yang harus digali karena merupakan tanah humus (tanah lumpur) yang tidak dapat dipadatkan dengan tanah dasar timbunan.
2. Kondisi tanah dasar di lokasi taxiway A dan taxiway B serta sebagian shoulder apron bagian barat berupa tanah lunak hitam yang memiliki daya dukung tanah (CBR) kurang dari 4% yang sebelumnya tidak diketahui, sehingga tanah tersebut harus digali dengan ke dalaman minimum 0,5 meter sampai 1 meter dan diganti dengan tanah laterit.
3. Penambahan tanah timbunan di lokasi alur sungai akibat galian tanah humus yang ada serta tanah timbunan di lokasi taxiway A dan taxiway B akibat galian berupa tanah lunak hitam dengan CBR < 4%.
4. Daya dukung tanah timbunan di lokasi apron baru (CBR > 20% atau $k = 375 \text{ lbs/in}^2 \cdot \text{in}$) yang cukup tinggi sehingga kebutuhan wiremesh hanya satu lapis pada concrete slab K-400 dapat dihilangkan dan lean concrete K-100 di bagian bawah dengan tebal 20 cm memiliki nilai k on top of lean concrete sebesar $275 \text{ lbs/in}^2 \cdot \text{in}$.
5. Penambahan areal penanaman rumput di daerah runway strip agar didapatkan daerah clearance yang cukup luas dan mengantisipasi kemungkinan adanya bahaya kecelakaan penerbangan.
6. Penambahan volume pekerjaan service road sebagai akibat ketersediaan lahan yang terbatas serta pertimbangan terhadap aksesibilitas bis pengantar penumpang jemaah haji dari terminal menuju apron baru.

Maka pekerjaan pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan volume pekerjaan dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum II : No. 050/120.A/Proy.Bandara/VII/2003			
Semula (awal)		Addendum II	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pekerjaan Tanah		1. Pekerjaan Tanah	
- Penimbunan tanah di runway, overun, taxiway, drainase, timbunan localizer, shoulder dan service road	444.216,48 m ³	- Penimbunan tanah di runway, overun, taxiway, drainase, timbunan localizer, shoulder dan service road	477.999,56 m ³
- Galian tanah di runway, overun, apron, taxiway, drainase dan service road	65.120,70 m ³	- Galian tanah di runway, overun, apron, taxiway, drainase dan service road	102.133,40 m ³
2. Pembuatan service road	800 m ²	2. Pembuatan service road	1.145,44 m ²
3. Pengecatan marka	21.085,44 m ²	3. Pengecatan marka	21.584,84 m ²
4. Pengadaan pagar wiremesh	1.350,90 m ²	4. Pengadaan pagar wiremesh	2.183,76 m ²
5. Pemindahan pagar wiremesh	1.649,20 m ²	5. Pemindahan pagar wiremesh	2.083,20 m ²
6. Pembuatan drainase terbuka	1.146,00 m ³	6. Pembuatan drainase terbuka	1.630,00 m ³



untuk apron, taxiway dan external runway		untuk apron, taxiway dan external runway	
7. Slope Protection	660,00 m ³	7. Slope Protection	750,00 m ³
8. Cable duct	86 m ²	8. Cable duct	76,00 m ²
Harga Kontrak (tetap)	99.652.000.000		99.652.000.000

- Pada tanggal 1 September 2003 PT. Utama Karya menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan PT. Raden Panji Suprpto Nomor : A. Kont./Tfn.43/S.Perj.V/2003 dengan nilai kontrak Rp1.249.930.000,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada suatu hari antara tanggal 17 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 19 Maret 2004 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di ruang kerja Terdakwa Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa memanggil saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN, selaku karyawan PT. Raden Panji Suprpto dan memerintahkan saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN untuk segera melaksanakan pekerjaan pengaspalan di Run Way 280 m x 45 m, namun saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN menolak perintah Terdakwa dengan alasan bahwa lapisan pondasi Run Way dimaksud belum padat dan apabila tetap dilakukan pengaspalan hasilnya sudah dapat dipastikan tidak dapat dipergunakan untuk pendaratan pesawat berbadan lebar, mendengar penolakan saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN yang disaksikan oleh Ir. SAMPOERNO yang berada dalam ruangan kerja tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN "Ya, sudah, kita ganti saja kontraktornya", selanjutnya sewaktu saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN hendak mengeluarkan peralatannya di lokasi proyek tersebut, namun oleh Ir. SAMPOERNO meminta saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN agar melaksanakan perintah dari Terdakwa.
- Pada tanggal 21 Oktober 2003 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 40/SPP/Bandara/X/2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran sebagian angsuran kelima pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran sebagian angsuran V sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1830/BT/BL/2003, tanggal 21 Oktober 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 68,363 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Oktober 2003 Terdakwa menandatangani Surat permintaan Pembayaran Nomor : 42/SPP/Bandara/X/2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan sisa pembayaran angsuran kelima pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp9.921.297.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dilakukan pembayaran sisa angsuran V sebesar Rp9.921.297.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1929/BT/BL/2003, tanggal 29 Oktober 2003.
- Pada tanggal 14 Januari 2004 dilakukan addendum III terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/04.A/Proy-Bandara/I/2004, tanggal 14 Januari 2004 yang ditandatangani antara Ir. SAMPOERNO dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Utama Karya (Persero) dikarenakan antara lain :
 1. Lahan untuk pemasangan pagar belum selesai proses pembebasan tanahnya.
 2. Tingginya curah hujan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.
 3. Adanya kegiatan yang mengalami penambahan volume dan pengurangan volume.

Sehingga pekerjaan pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan volume pekerjaan dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum III : No. 050/04.A/Proy.Bandara/I/2004			
Semula (awal)		Addendum II	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pengecatan marka	21.584,84 m ²	1. Pengecatan marka	21.902,81 m ²
2. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.630,00 m ³	2. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.614,62 m ³
3. Saluran drainase tertutup <ul style="list-style-type: none">- Pasangan batu- Beton K-225	663,30 m ³ 77,22 m ³	3. Saluran drainase tertutup <ul style="list-style-type: none">- Pasangan batu- Beton K-225	711,74 m ³ 80,15 m ³
4. Gorong-gorong service road			1 unit
Harga Kontrak (tetap)	99.652.000.000		99.652.000.000

- Pada tanggal 15 Maret 2004 dilakukan addendum IV terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/15.A/Proy-



Bandara/III/2004, tanggal 15 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Ir. SAMPOERNO dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Utama Karya (Persero) sehingga pekerjaan pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan volume pekerjaan dan nilai kontrak dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum IV : No. 050/15.A/Proy.Bandara/III/2004			
Semula (awal)		Addendum II	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pekerjaan Tanah		1. Pekerjaan Tanah	
- Galian tanah di runway, overun, apron, taxiway, drainase dan service road	102.133,40 m ³	- Galian tanah di runway, overun, apron, taxiway, drainase dan service road	102.858,40 m ³
2. Pengadaan pagar wiremesh	2.183,76 m ²	2. Pengadaan pagar wiremesh	2.183,76 m ²
3. Jangka waktu pelaksanaan	480 hari	3. Retaining wall pasangan batu kali	1.158,86 m ³
		4. Jangka waktu pelaksanaan	540 hari
Harga Kontrak	99.652.000.000		101.061.000.000

- Pada tanggal 24 Maret 2004 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 03/SPP/Bandara/III/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah, selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan sisa pembayaran angsuran keenam pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp21.340.124.400,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran VI sebesar Rp21.340.124.400,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0113/BT/BL/2004, tanggal 24 Maret 2004 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 99,695 %.
- Pada tanggal 1 November 2004 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 51/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah, selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan sisa pembayaran angsuran ketujuh pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp4.016.775.600,00 (Empat milyar enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran VII sebesar Rp4.016.775.600,00 (Empat milyar enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2056/BT/BL/2004, tanggal 01 November 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 November 2004 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 50/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran angsuran kedelapan pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran VIII (kedelapan) sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2057/BT/BL/2004, tanggal 01 November 2004.
- Pada tanggal 1 November 2004 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 49/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran angsuran IX (kesembilan) pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran IX sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2058/BT/BL/2004, tanggal 1 November 2004.
- Pada tanggal 1 November 2004 Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 52/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran angsuran X (kesepuluh) pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebesar Rp329.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran X (kesepuluh) sebesar Rp329.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2059/BT/BL/2004, tanggal 1 November 2004.
- Pada tanggal 15 Juni 2005 Pemegang Kas Unit Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10/SPP/Bandara/XI/2004 untuk keperluan biaya pembangunan bandara Syamsudin Noor menjadi embarkasi haji (pembayaran biaya talangan) sebesar Rp1.670.853.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran XI sebesar Rp1.670.853.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan

Hal. 36 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0286/BT/BL/2005, tanggal 17 Juni 2005.

- Sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji yang telah terima oleh PT. Hutama Karya (Persero) seluruhnya sebesar Rp101.061.000.000,00 (seratus satu milyar enam puluh satu juta rupiah).
- Setelah dilakukan pembayaran secara keseluruhan terhadap Proyek Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji yang meliputi pembuatan terminal bandara (apron), perpanjangan run way, mechanical electrical yang berkaitan dengan landing system, pelapisan run way lama, dan pekerjaan pagar keliling, ternyata run way tersebut tidak dapat dipergunakan, sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp14.754.452.790,00 (Empat belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), sesuai keterangan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan yakni :
 1. Pembersihan medan dan persiapan sebesar Rp140.230.000,00.
 2. Pekerjaan tanah (over run, perpanjangan run way) sebesar Rp9.772.067.978,00 ;
 3. Fasilitas sisi udara sebesar Rp4.286.376.812,00.
 5. Over run sebesar Rp555.768.000,00.

Dengan rincian perhitungan :

No.	Uraian	Satuan	KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN	TOTAL	
			Volume Akhir	Hrg. Satuan	Jumlah Harga
I.	PEMBERSIHAN MEDAN DAN PERSIAPAN				
A.	Pembersihan Semak Belukar				
2.	Over run	m ²	18,000.00	1,400.00	25,200,000.00
B	Pekerjaan Stripping setebal 25 cm				
3.	Lokasi Penempatan Localizer	m ²	11,200.00	6,100.00	68,320,000.00
C	Bongkar Over run pada R/W 28	m ³	2,700.00	17,300.00	46,710,000.00
	Jumlah I				140,230,000.00

Hal. 37 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	PEKERJAAN TANAH					
A.	Pek. Penimbunan Tanah					
1.	Run Way, Over run		m ³	106,356.48	55,600.00	5,913,420,288.00
2.	Timbunan areal penempatan localizer		m ³	67,296.77	55,600.00	3,741,700,412.00
B.	Pek. Galian Tanah					
1.	Run Way, Over run		m ³	3,241.66	33,300.00	107,947,278.00
C.	Pengukuran 2 kali					
2.	Over run		m ²	18,000.00	500.00	9,000,000.00
	Jumlah II					9,772,067,978.00
III.	FASILITAS SISI UDARA					
1.	Konstruksi Perpanjangan (280 x 45 m)					
a.	Sub Base Course (lapisan sirtu) t=30 cm, CBR>20%		m ³	3,780.00	83,700.00	316,386,000.00
b.	Base Course (Bt. pecah) t=35, CBR80%		m ³	4,439.74	273,800.00	1,215,600,812.00
c.	ATB, t=6 cm		m ²	12,690.00	85,100.00	1,079,919,000.00
d.	Surface Course (Asphalt Concrete) t=7 cm		m ²	12,600.00	96,200.00	1,212,120,000.00
e.	Prime coat (2 kg/m2)		Kg	25,290.00	6,000.00	151,740,000.00
f.	Tack coat (1,5kg/m2)		Kg	18,900.00	6,800.00	128,520,000.00
g.	Shoulder (Granular Material) t=10 cm		m ³	345.00	326,900.00	112,780,500.00
h.	Laburan Aspal & pasir, t=2 cm		m ²	3,450.00	20,090.00	69,310,500.00
	Jumlah III					4,286,376,812.00
IV	Over Run					
1	Dimensi					
a.	Panjang Over Run		m	60.00		
b.	Lebar Over Run		m	45.00		
c.	Luas Over Run		m ²	2,700.00		
2	Konstruksi Over Run					
a.	Sub Base Course (Lapisan Sirtu) t=30 cm, CBR>20 %		m ³	810.00	83,700.00	67,797,000.00
b.	Base Course		m ³	945.00	273,800.00	258,741,000.00

Hal. 38 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014



		(Bt.Pecah) t=35 CBR 80 %				
	c.	Binder Course, t= 6 cm	m ²	2,700.00	72,900.00	196,830,000.00
	d.	Prime Coat (2 kg/m2)	Kg	5,400.00	6,000.00	32,400,000.00
	Jumlah IV					555,768,000.00
	JUMLAH I S/D IV					14,754,442,790.00
	PPN 10 %					1,475,444,279.00
	JUMLAH TOTAL					16,229,887,069.00

- Bahwa pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dari Direktorat Teknik Bandar Udara dan Direktorat Teknik Keselamatan Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara yang dilakukan oleh Ir. M. ANAS MALLAWI bin MALLAWI sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Operasional Fasilitas sisi Udara Bandar Udara Syamsudin Noor tanggal 17 Juni 2004 dan Berita Acara tanggal 6 Desember 2004, terhadap Run Way Extension yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT. Utama Karya (Persero) tidak layak digunakan sebagaimana mestinya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain berbunyi "setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut";
- Bahwa atas perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, yaitu PT. Utama Karya (Persero) dan PT. Raden Panji Soeprapto dan merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp14.754.452.790,00 (Empat belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atau setidak-tidaknya di sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, S.H. bin ABDUL MUIN DULAIMI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, S.H. bin ABDUL MUIN DULAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, S.H. bin ABDUL MUIN DULAIMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp10.958.153.778,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Daftar isian Proyek Daerah (DIPDA) Nomor : IV/PAD/PRB/024/2002 tanggal 20 November 2002 sebesar Rp27.000.000.000,00 ;

Hal. 40 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 598/DASK-BL/2003 tanggal 10 Februari 2003 sebesar Rp26.683.500.000,00 ;
3. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 007/DASK-BL/2003 tanggal 15 September 2003 sebesar Rp42.500.500.000.000,00 ;
4. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 436/DASK-BL/2004 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp341.350.000,00 ;
5. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 437/DASK-BL/2004 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp21.346.800.000,00 ;
6. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 021/DASK-BL/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp37.356.900.000,00 ;
7. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 605/DASK-BL/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp1.670.853.000,00 ;
8. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 606/DASK-BL/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 09/LLAU-Dishub tanggal 17 April 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2003;
10. SK. Gubernur Kalimantan Selatan No. 954/665-Perben/Keu tanggal 20 Agustus 2002 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek;
11. SK. Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 87/KUM-2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan ;
12. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 551/00254/Eko tanggal 04 April 2002 perihal Permintaan Kelengkapan dari Company Profile untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada 6 (enam) Perusahaan yaitu PT. Wahyu Utama Perdana Mulia, PT. Hutama Karya, PT. Trans Bakrie, PT. Inko Prima Utama, PT. Mirinae Indah dan PT. Swadaya Graha ;
13. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 551/182/Eko tanggal 24 Mei 2002 perihal Pengumuman Penjaringan Calon Investor Pembangunan Haji Provinsi Kalsel dengan

Hal. 41 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pola Investasi yang Penjelasan Pekerjaannya akan Dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2002 ;

14. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500/00891/Eko tanggal 27 Mei 2002 perihal Undangan Penjelasan Umum dan Teknis Pengembangan Bandara Syamsudin Noor pada tanggal 31 Mei 2002 ;
15. Surat Sekretaris Tim Penilai Nomor 553.2/436/AU.Dishub tanggal 06 Juni 2002 yaitu Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Rapat Penjelasan Umum, Administrasi Teknis dan Perhitungan Volume Pekerjaan ;
16. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :553.2/433/LLAU-Dishub tanggal 31 Mei 2002 perihal Berita Acara Penjelasan Umum, Administrasi Teknis dan Perhitungan Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) ;
17. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500/01027/Eko-Phb tanggal 17 Juni 2002 perihal Pengunduran Waktu Pemasukan Penawaran dari tanggal 18 Juni 2002 menjadi tanggal 24 Juni 2002 jam 12.30 WITA dan dilanjutkan pembukaan penawaran kepada 6 (enam) calon penawar investor ;
18. Berita Acara Pembuatan Perhitungan Sendiri (Owner Estimate) Nomor 553.2/482/LLAU-Dishub tanggal 18 Juni 2002 dan 12 lembar lampirannya ;
19. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor 553.2/483/LLAU-Dishub tanggal 24 Juni 2002 oleh Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan, yang dihadiri oleh 4 (empat) calon investor yaitu PT. Wahyu Utama, PT. Brantas Abi Praya, PT. Hutama Karya, PT. Waskita Raya, PT. Enmude Group dan yang tidak hadir adalah 3 (tiga) calon investor PT. Inko Prima Utama, PT. Mirinae Indah dan PT. Eka Karya Polarindo ;
20. Berita Acara Penilaian Penawaran Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 553.2/482.a/AU-Dishub tanggal 26 Juni 2002 ;
21. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan

Hal. 42 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 500/01143/Eko tanggal 27 Juni 2002 perihal Laporan Proses Penelitian Penawaran Calon Investor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor kepada Gubernur Kalimantan Selatan ;
22. Surat Gubernur Kalsel kepada Menteri Perhubungan Nomor 530/01099/Eko tanggal 27 Juni 2002 perihal Laporan Hasil Pemilihan Investor Pembangunan Embarkasi Haji dan Penyediaan dana ABT Tahun 2002 sebesar Rp40 Milyar, APBN murni tahun 2003 Rp40 Milyar dan APBD murni 2004 Rp30 Milyar ;
23. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 500/32/PAN/INV/EKO tanggal 27 Juni 2002 perihal Usulan Perubahan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Embarkasi Haji Prov. Kalsel untuk pekerjaan perpanjangan runway dan Apron ;
24. Surat Gubernur Kalsel nomor 551/327/EKO tanggal 28 Juni 2002 perihal Persetujuan Ijin Prinsip Pemilihan Langsung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyampaikan SK Gubernur nomor 108/KUM Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 ;
25. Surat Gubernur Kalsel kepada Ketua DPRD Prov. Kalsel sesuai nomor 050/389/Set-1/Bappeda tanggal 01 Juli 2002 perihal Mohon Penyediaan Dana untuk Peningkatan Status Bandara Syamsudin Noor ;
26. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 500/01144/Eko tanggal 2 Juli 2002 perihal Permintaan Harga untuk mengajukan penawaran permintaan harga kepada 3 calon rekanan PT. Wahyu Utama jo. PT. Brantas Abi Praya, PT. Hutama Karya, PT. Waskita Raya ;
27. Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 108/KUM Tahun 2002 tentang pencabutan SK Nomor 87/KUM Tahun 2002 tanggal 08 Juli 2002 tentang Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan ;
28. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran nomor 551/01205A/Eko-Dishub tanggal 11 Juli 2002,
29. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 500/01201/Eko tanggal 11 Juni 2002 perihal Undangan Klarifikasi Harga Ulang kepada 3 penawar ;

Hal. 43 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Waskita Raya dan harga penawaran tetap sebesar Rp145.471.000.000,00 ;
31. Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Wahyu Utama dengan harga penawaran berubah dari Rp114.342.000,00 sebesar Rp113.910.000.000,00 ;
32. Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Utama Karya dan harga penawaran berubah dari Rp101.088.000.000,00 menjadi sebesar Rp99.230.000,00 ;
33. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 551/01256/EKO tanggal 16 Juli 2002 perihal Laporan Proses Penelitian Penawaran Sistem Investasi dan diteruskan pemilihan langsung Pengembangan Bandara Syamsudin Noor kepada Gubernur Kalimantan Selatan ;
34. Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Perhubungan Nomor 551/01265/EKO-DISHUB tanggal 19 Juli 2002 perihal Permohonan Menetapkan / merekomendasikan untuk ditetapkan sebagai pelaksana salah satu dari tiga perusahaan jasa konstruksi untuk pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor ;
35. Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Ketua DPRD Prop. Kalsel nomor 551//01295/EKO-DISHUB tanggal 19 Juli 2002 perihal Permohonan Persetujuan Penganggaran Dana Bantuan APBD sebesar Rp106.734.200.000,00 ;
36. Surat Ketua DPRD Prop. Kalsel Nomor 162/214/DPRD tanggal 31 Juli 2002 perihal Persetujuan Prinsip Penganggaran dalam APBD ;
37. Surat Menteri Perhubungan nomor AU.106/2/9.Phb-2002 tanggal 07 Agustus 2002 perihal tanggapan atas pekerjaan pemgembangan bandara Syamsudin Noor ;
38. Surat Gubernur Kalimantan Selatan nomor 551/01394/EKO Tanggal 08 Agustus 2002 perihal persetujuan penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor bahwa PT. Utama Karya sebagai pemenang ;
39. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 551/01402/EKO Tanggal 09 Agustus 2002 perihal pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi embarkasi haji ;
40. Surat Gubernur Kalimantan Selatan nomor 553.2/696.a/LLAU-Dishub Tanggal 18 September 2002 perihal dimulainya Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor ;
 41. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 ;
 42. Addendum I Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/26/Proy-Bandara/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;
 43. Addendum II Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/120.a/Proy-Bandara/VII/2003 tanggal 26 Juli 2003 ;
 44. Addendum III Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/04.A/Proy-Bandara/I/2004 tanggal 14 Januari 2004 ;
 45. Addendum IV Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/15A/Proy-Bandara/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 ;
 46. Bukti pembayaran atas Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 yaitu berupa Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan bukti pendukung lainnya;
 47. Laporan harian, mingguan, bulanan dan fotocopy gambar terpasang (ass built drawing) ;
 48. Surat Keterangan Sdr. Ir. Sampurno selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Tahun 2002 merangkap Sekretaris Tim Penilai Calon Investor/Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan/Panitia Pemilihan Langsung Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji ;
 49. CD Nomor : 731407070741 yang berisi File Berita Acara Pembuatan Perhitungan Sendiri (OE) Nomor :553.2/482/LLAU-DISHUB yang di copy dari Komputer merk VITEC Nomor registrasi 55274-643-9148024-23882 milik Dinas Perhubungan Sub Perhubungan Udara Prop Kalsel ;

Hal. 45 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Nama File : BA Owner Estimate type of File : Microsoft word, Dokumen Size :44 OKB(45,056 bytes). Created : Saturday, August, 27, 2005, 10:01 AM Modified : Saturday, August, 27, 2005, 10:01:48 AM ;
51. Dokumen penawaran PT. Hutama Karya (persero) pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji tahun 2004 nomor : as/af.30/S.DIV.V/15 tanggal 11 Juli 2002 Perihal Penawaran Pekerjaan ;
52. Copy buku register Keputusan Gubernur Kalsel tahun 2001/2002 yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi ;
53. 1 (satu) buah CPU merk VITEC Nomor registrasi 55274-643-9148024-23882 ;
54. Copy surat berita acara serah terima pekerjaan pertama nomor : 050/16A./Proy-Bandara/III/04 tanggal 19 Maret 2004, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor : 050/21.A/Proy-Bandara/IV/04 tanggal 19 April 2004 ;
55. Photo pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji Kalsel Tahun 2004 sebanyak 5 (lima) lembar ;
56. Lembar Pengiriman Faximile Nomor : 461/API-H/2004 tanggal 07 Desember 2004 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Departemen Perhubungan mengenai Kondisi Landasan Bandara Syamsudin Noor beserta lampiran sebanyak 5 lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Operasional Fasilitas Sisi Udara Bandara Samsudin Noor-Banjarmasin Kalimantan Selatan;
57. Surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Kepala Cabang PT. ANGKASA PURA I Bandara Syamsudin Noor perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Teknis Operasional Bandara Syamsudin Noor Nomor : AU.6308/DKP.1755/2004 tanggal 15 Desember 2004 ;
58. Copy Buku Register Notam Tahun 2004 ;
dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 207/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 46 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, S.H. bin ABDUL MUIN DULAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari bukti surat, berupa :
 1. Daftar isian Proyek Daerah (DIPDA) Nomor : IV/PAD/PRB/024/2002 tanggal 20 November 2002 sebesar Rp27.000.000.000,00 ;
 2. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 598/DASK-BL/2003 tanggal 10 Februari 2003 sebesar Rp26.683.500.000,00 ;
 3. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 007/DASK-BL/2003 tanggal 15 September 2003 sebesar Rp42.500.500.000.000,00 ;
 4. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 436/DASK-BL/2004 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp341.350.000,00 ;
 5. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 437/DASK-BL/2004 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp21.346.800.000,00 ;
 6. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 021/DASK-BL/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp37.356.900.000,00 ;
 7. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 605/DASK-BL/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp1.670.853.000,00 ;
 8. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 606/DASK-BL/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 09/LLAU-Dishub tanggal 17 April 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2003 ;
 10. SK. Gubernur Kalimantan Selatan No. 954/665-Perben/Keu tanggal 20 Agustus 2002 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek;
 11. SK. Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 87/KUM-2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Investor /

Hal. 47 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan ;
12. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 551/00254/Eko tanggal 04 April 2002 perihal Permintaan Kelengkapan dari Company Profile untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada 6 (enam) Perusahaan yaitu PT. Wahyu Utama Perdana Mulia, PT. Hutama Karya, PT. Trans Bakrie, PT. Inko Prima Utama, PT. Mirinae Indah dan PT. Swadaya Graha ;
 13. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 551/182/Eko tanggal 24 Mei 2002 perihal Pengumuman Penjaringan Calon Investor Pembangunan Haji Provinsi Kalsel dengan Pola Investasi yang Penjelasan Pekerjaannya akan Dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2002 ;
 14. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500/00891/Eko tanggal 27 Mei 2002 perihal Undangan Penjelasan Umum dan Teknis Pengembangan Bandara Syamsudin Noor pada tanggal 31 Mei 2002 ;
 15. Surat Sekretaris Tim Penilai Nomor 553.2/436/AU.Dishub tanggal 06 Juni 2002 yaitu Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Rapat Penjelasan Umum, Administrasi Teknis dan Perhitungan Volume Pekerjaan ;
 16. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 553.2/433/LLAU-Dishub tanggal 31 Mei 2002 perihal Berita Acara Penjelasan Umum, Administrasi Teknis dan Perhitungan Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) ;
 17. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500/01027/Eko-Phb tanggal 17 Juni 2002 perihal Pengunduran Waktu Pemasukan Penawaran dari tanggal 18 Juni 2002 menjadi tanggal 24 Juni 2002 jam 12.30 WITA dan dilanjutkan pembukaan penawaran kepada 6 (enam) calon penawar investor ;
 18. Berita Acara Pembuatan Perhitungan Sendiri (Owner Estimate) Nomor 553.2/482/LLAU-Dishub tanggal 18 Juni 2002 dan 12 lembar lampirannya ;

Hal. 48 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor 553.2/483/LLAU-Dishub tanggal 24 Juni 2002 oleh Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan, yang dihadiri oleh 4 (empat) calon investor yaitu PT. Wahyu Utama, PT. Brantas Abi Praya, PT. Hutama Karya, PT. Waskita Raya, PT. Enmude Group dan yang tidak hadir adalah 3 (tiga) calon investor PT. Inko Prima Utama, PT. Mirinae Indah dan PT. Eka Karya Polarindo ;
20. Berita Acara Penilaian Penawaran Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 553.2/482.a/AU-Dishub tanggal 26 Juni 2002 ;
21. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500/01143/Eko tanggal 27 Juni 2002 perihal Laporan Proses Penelitian Penawaran Calon Investor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor kepada Gubernur Kalimantan Selatan ;
22. Surat Gubernur Kalsel kepada Menteri Perhubungan Nomor 530/01099/Eko tanggal 27 Juni 2002 perihal Laporan Hasil Pemilihan Investor Pembangunan Embarkasi Haji dan Penyediaan dana ABT Tahun 2002 sebesar Rp40 Milyar, APBN murni tahun 2003 Rp40 Milyar dan APBD murni 2004 Rp30 Milyar ;
23. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 500/32/PAN/INV/EKO tanggal 27 Juni 2002 perihal Usulan Perubahan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Embarkasi Haji Prov. Kalsel untuk pekerjaan perpanjangan runway dan Apron ;
24. Surat Gubernur Kalsel nomor 551/327/EKO tanggal 28 Juni 2002 perihal Persetujuan Ijin Prinsip Pemilihan Langsung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyampaikan SK Gubernur nomor 108/KUM Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 ;
25. Surat Gubernur Kalsel kepada Ketua DPRD Prov. Kalsel sesuai nomor 050/389/Set-1/Bappeda tanggal 01 Juli 2002 perihal Mohon Penyediaan Dana untuk Peningkatan Status Bandara Syamsudin Noor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 500/01144/Eko tanggal 2 Juli 2002 perihal Permintaan Harga untuk mengajukan penawaran permintaan harga kepada 3 calon rekanan PT. Wahyu Utama jo. PT. Brantas Abi Praya, PT. Hutama Karya, PT. Waskita Raya ;
27. Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 108/KUM Tahun 2002 tentang pencabutan SK Nomor 87/KUM Tahun 2002 tanggal 08 Juli 2002 tentang Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan ;
28. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran nomor 551/01205A/Eko-Dishub tanggal 11 Juli 2002 ;
29. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 500/01201/Eko tanggal 11 Juni 2002 perihal Undangan Klarifikasi Harga Ulang kepada 3 penawar ;
30. Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Waskita Raya dan harga penawaran tetap sebesar Rp145.471.000.000,00 ;
31. Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Wahyu Utama dengan harga penawaran berubah dari Rp114.342.000,00 sebesar Rp113.910.000.000,00 ;
32. Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Hutama Karya dan harga penawaran berubah dari Rp101.088.000.000,00 menjadi sebesar Rp99.230.000,00 ;
33. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 551/01256/EKO tanggal 16 Juli 2002 perihal Laporan Proses Penelitian Penawaran Sistem Investasi dan diteruskan pemilihan langsung Pengembangan Bandara Syamsudin Noor kepada Gubernur Kalimantan Selatan ;
34. Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Perhubungan Nomor 551/01265/EKO-DISHUB tanggal 19 Juli 2002 perihal Permohonan Menetapkan / merekomendasikan untuk ditetapkan sebagai pelaksana salah satu dari tiga perusahaan jasa konstruksi untuk pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor ;
35. Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Ketua DPRD Prop. Kalsel nomor 551//01295/EKO-DISHUB tanggal 19 Juli 2002 perihal

Hal. 50 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Persetujuan Penganggaran Dana Bantuan APBD sebesar Rp106.734.200.000,00 ;
36. Surat Ketua DPRD Prop. Kalsel Nomor 162/214/DPRD tanggal 31 Juli 2002 perihal Persetujuan Prinsip Penganggaran dalam APBD ;
 37. Surat Menteri Perhubungan nomor AU.106/2/9.Phb-2002 tanggal 07 Agustus 2002 perihal tanggapan atas pekerjaan pengembangan bandara Syamsudin Noor ;
 38. Surat Gubernur Kalimantan Selatan nomor 551/01394/EKO Tanggal 08 Agustus 2002 perihal persetujuan penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor bahwa PT. Utama Karya sebagai pemenang ;
 39. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 551/01402/EKO Tanggal 09 Agustus 2002 perihal pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi embarkasi haji;
 40. Surat Gubernur Kalimantan Selatan nomor 553.2/696.a/LLAU-Dishub Tanggal 18 September 2002 perihal dimulainya Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor ;
 41. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 ;
 42. Addendum I Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/26/Proy-Bandara/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;
 43. Addendum II Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/120.a/Proy-Bandara/VII/2003 tanggal 26 Juli 2003 ;
 44. Addendum III Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/04.A/Proy-Bandara/I/2004 tanggal 14 Januari 2004 ;
 45. Addendum IV Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/15A/Proy-Bandara/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 ;
 46. Bukti pembayaran atas Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25

Hal. 51 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2002 yaitu berupa Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan bukti pendukung lainnya ;
47. Laporan harian, mingguan, bulanan dan fotocopy gambar terpasang (ass bulit drawing) ;
 48. Surat Keterangan Sdr. Ir. Sampurno selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Tahun 2002 merangkap Sekretaris Tim Penilai Calon Investor/Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan/Panitia Pemilihan Langsung Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji ;
 49. CD Nomor : 731407070741 yang berisi File Berita Acara Pembuatan Perhitungan Sendiri (OE) Nomor :553.2/482/LLAU-DISHUB yang di copy dari Komputer merk VITEC Nomor registrasi 55274-643-9148024-23882 milik Dinas Perhubungan Sub Perhubungan Udara Prop Kalsel, Nama File : BA Owner Estimate type of File : Microsoft word, Dokumen Size :44 OKB(45,056 bytes). Created : Saturday, August, 27, 2005, 10:01 AM Modified : Saturday, August, 27, 2005, 10:01:48 AM ;
 50. Dokumen penawaran PT. Hutama Karya (persero) pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji tahun 2004 nomor : as/af.30/S.DIV.V/15 tanggal 11 Juli 2002 Perihal Penawaran Pekerjaan ;
 51. Copy buku register Keputusan Gubernur Kalsel tahun 2001/2002 yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi ;
 52. 1 (satu) buah CPU merk VITEC Nomor registrasi 55274-643-9148024-23882;
 53. Copy surat berita acara serah terima pekerjaan pertama nomor : 050/16A./Proy-Bandara/III/04 tanggal 19 Maret 2004, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor : 050/21.A/Proy-Bandara/IV/04 tanggal 19 April 2004 ;
 54. Photo pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji Kalsel Tahun 2004 sebanyak 5 (lima) lembar ;
 55. Lembar Pengiriman Faximile Nomor : 461/API-H/2004 tanggal 07 Desember 2004 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Departemen Perhubungan mengenai Kondisi Landasan Bandara Syamsudin Noor beserta lampiran sebanyak 5 lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis

Hal. 52 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Fasilitas Sisi Udara Bandara Samsudin Noor-Banjarmasin
Kalimantan Selatan;

56. Surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Kepala Cabang PT. ANGKASA PURA I Bandara Syamsudin Noor perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Teknis Operasional Bandara Syamsudin Noor Nomor : AU.6308/DKP.1755/2004 tanggal 15 Desember 2004 ;

57. Copy Buku Register Notam Tahun 2004 ;
dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
sedangkan bukti-bukti surat tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

1. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 13 Mei 2008 No. 268/Pid.B/2007/PN.Bjm. atas nama Terdakwa Ir. SAMPURNO bin BACHRUM;
2. Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 22 Juli 2008 No. 268/Pid.B/2007/PN.Bjm. atas nama Ir. SAMPURNO bin BACHRUM ;
3. Turunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 2008 No. 268/Pid.B/2007/PN.Bjm. atas nama Ir. SAMPURNO bin BACHRUM ;

dan bukti-bukti surat tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa :

1. Foto copy Surat Nomor : 180/00697/KUM, Perihal : Penjelasan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Tanggal : 10 Mei 2010, dan ditandatangani oleh Rudy Ariffin selaku Gubernur Kalimantan Selatan ;
2. Foto copy Perjanjian Kerja Sama antara PT. (PERSERO) Angkasa Pura I dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, tentang Kerja Sama Pembangunan Embarkasi Haji di Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin, Nomor : SP.09/HK.10.3/2002/DU – 553.2/811.a/LLAU-DISHUB, tanggal 21 November 2002 ;
3. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor : 050/47/Proy.Bandara/XI/2002, tanggal 26 November 2002, antara Ir. Sampurno selaku Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor dengan Ir. Heru Jatmiko selaku Kepala Wilayah V PT. Utama Karya ;
4. Foto copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Nomor : 553.2/911/LLAU-Dishub, Perihal : Commisioning Hasil Pelaksanaan

Hal. 53 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk Embarkasi Haji Tahun 2004;

5. Foto copy Berita Acara Commisioning Pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk Embarkasi Haji Tahun 2004, Nomor : 050/179/Proy. Bandara/XII/2003, tanggal 12 Desember 2003 ;
6. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama, Nomor : 050/16.A/Proy-Bandara/III/04, tanggal 19 Maret 2004 (Ada dalam Lampiran Daftar Bukti Berkas Perkara, pada angka 52) ;
7. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua, Nomor : 050/21.A/Proy-Bandara/IV/04, tanggal 19 April 2004 (Ada dalam Lampiran Daftar Bukti Berkas Perkara, pada angka 52) ;
8. Foto copy Berita Acara Commisioning Pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk Embarkasi Haji Tahun 2004, Nomor : 050/25/Proy. Bandara/V/2004, tanggal 10 Mei 2004 ;
9. Foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Nomor : 050/584A/LLAU-DISHUB, tanggal 14 Juni 2004 ;
10. Foto copy Berita Acara Serah Terima Sementara Operasional Hasil Kerja Sama Pembangunan Embarkasi Haji di Bandar Udara Syamsudin Noor-Banjarmasin antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan PT. (PERSERO) Angkasa Pura I, tanggal 10 Agustus 2010, Nomor : 553.2/811/LLAU-DISHUB - BA.53/TK.00.3.1/2004/DU ;
11. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Wire Mesh Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Nomor : 050.04/Proy.Bandara/ VI/05, tanggal 15 Juni 2005 ;
12. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pagar Wire Mesh Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Nomor : 553.2/1165/LLAU-DISHUB, tanggal 19 Desember 2005 ;
13. Evaluasi Volume Pekerjaan Terhadap Temuan Auditor BPKP ;
tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm tanggal 18 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hal. 54 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2010, Nomor : 207/Pid.Sus/2010/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, S.H. bin ABDUL MUIN DULAIMI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan PRIMAIR ;
 3. Menyatakan Terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, S.H. bin ABDUL MUIN DULAIMI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Daftar isian Proyek Daerah (DIPDA) Nomor : IV/PAD/PRB/024/2002 tanggal 20 November 2002 sebesar Rp27.000.000.000,00 ;
 2. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 598/DASK-BL/2003 tanggal 10 Februari 2003 sebesar Rp26.683.500.000,00 ;
 3. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 007/DASK-BL/2003 tanggal 15 September 2003 sebesar Rp42.500.500.000.000,00 ;
 4. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 436/DASK-BL/2004 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp341.350.000,00 ;
 5. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 437/DASK-BL/2004 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp21.346.800.000,00 ;
 6. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 021/DASK-BL/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp37.356.900.000,00 ;
 7. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 605/DASK-BL/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp1.670.853.000,00 ;
 8. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 606/DASK-BL/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 09/LLAU-Dishub tanggal 17 April 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kegiatan Pengembangan Bandar

Hal. 55 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Syamsudin Noor Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2003 ;

10. SK. Gubernur Kalimantan Selatan No. 954/665-Perben/Keu tanggal 20 Agustus 2002 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek;
11. SK. Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 87/KUM-2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan ;
12. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 551/00254/Eko tanggal 04 April 2002 perihal Permintaan Kelengkapan dari Company Profile untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada 6 (enam) Perusahaan yaitu PT. Wahyu Utama Perdana Mulia, PT. Hutama Karya, PT. Trans Bakrie, PT. Inko Prima Utama, PT. Mirinae Indah dan PT. Swadaya Graha;
13. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 551/182/Eko tanggal 24 Mei 2002 perihal Pengumuman Penjaringan Calon Investor Pembangunan Haji Provinsi Kalsel dengan Pola Investasi yang Penjelasan Pekerjaannya akan Dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2002 ;
14. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500/00891/Eko tanggal 27 Mei 2002 perihal Undangan Penjelasan Umum dan Teknis Pengembangan Bandara Syamsudin Noor pada tanggal 31 Mei 2002 ;
15. Surat Sekretaris Tim Penilai Nomor 553.2/436/AU.Dishub tanggal 06 Juni 2002 yaitu Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Rapat Penjelasan Umum, Administrasi Teknis dan Perhitungan Volume Pekerjaan ;
16. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :553.2/433/LLAU-Dishub tanggal 31 Mei 2002 perihal Berita Acara Penjelasan Umum, Administrasi Teknis dan Perhitungan Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) ;
17. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan

Hal. 56 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 500/01027/Eko-Phb tanggal 17 Juni 2002 perihal Pengunduran Waktu Pemasukan Penawaran dari tanggal 18 Juni 2002 menjadi tanggal 24 Juni 2002 jam 12.30 WITA dan dilanjutkan pembukaan penawaran kepada 6 (enam) calon penawar investor ;
18. Berita Acara Pembuatan Perhitungan Sendiri (Owner Estimate) Nomor 553.2/482/LLAU-Dishub tanggal 18 Juni 2002 dan 12 lembar lampirannya ;
19. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor 553.2/483/LLAU-Dishub tanggal 24 Juni 2002 oleh Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan, yang dihadiri oleh 4 (empat) calon investor yaitu PT. Wahyu Utama, PT. Brantas Abi Praya, PT. Hutama Karya, PT. Waskita Raya, PT. Enmude Group dan yang tidak hadir adalah 3 (tiga) calon investor PT. Inko Prima Utama, PT. Mirinae Indah dan PT. Eka Karya Polarindo ;
20. Berita Acara Penilaian Penawaran Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 553.2/482.a/AU-Dishub tanggal 26 Juni 2002 ;
21. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500/01143/Eko tanggal 27 Juni 2002 perihal Laporan Proses Penelitian Penawaran Calon Investor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor kepada Gubernur Kalimantan Selatan ;
22. Surat Gubernur Kalsel kepada Menteri Perhubungan Nomor 530/01099/Eko tanggal 27 Juni 2002 perihal Laporan Hasil Pemilihan Investor Pembangunan Embarkasi Haji dan Penyediaan dana ABT Tahun 2002 sebesar Rp40 Milyar, APBN murni tahun 2003 Rp40 Milyar dan APBD murni 2004 Rp30 Milyar ;
23. Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 500/32/PAN/INV/EKO tanggal 27 Juni 2002 perihal Usulan Perubahan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Embarkasi Haji Prov. Kalsel untuk pekerjaan perpanjangan runway dan Apron ;

Hal. 57 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Surat Gubernur Kalsel nomor 551/327/EKO tanggal 28 Juni 2002 perihal Persetujuan Ijin Prinsip Pemilihan Langsung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyampaikan SK Gubernur nomor 108/KUM Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 ;
25. Surat Gubernur Kalsel kepada Ketua DPRD Prov. Kalsel sesuai nomor 050/389/Set-1/Bappeda tanggal 01 Juli 2002 perihal Mohon Penyediaan Dana untuk Peningkatan Status Bandara Syamsudin Noor;
26. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 500/01144/Eko tanggal 2 Juli 2002 perihal Permintaan Harga untuk mengajukan penawaran permintaan harga kepada 3 calon rekanan PT. Wahyu Utama jo. PT. Brantas Abi Praya, PT. Hutama Karya, PT. Waskita Raya ;
27. Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 108/KUM Tahun 2002 tentang pencabutan SK Nomor 87/KUM Tahun 2002 tanggal 08 Juli 2002 tentang Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan ;
28. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran nomor 551/01205A/Eko-Dishub tanggal 11 Juli 2002 ;
29. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 500/01201/Eko tanggal 11 Juni 2002 perihal Undangan Klarifikasi Harga Ulang kepada 3 penawar;
30. Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Waskita Raya dan harga penawaran tetap sebesar Rp145.471.000.000,00 ;
31. Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Wahyu Utama dengan harga penawaran berubah dari Rp114.342.000,00 sebesar Rp113.910.000.000,00 ;
32. Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Hutama Karya dan harga penawaran berubah dari Rp101.088.000.000,00 menjadi sebesar Rp99.230.000,00 ;
33. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 551/01256/EKO tanggal 16 Juli 2002 perihal Laporan Proses Penelitian Penawaran Sistem

Hal. 58 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investasi dan diteruskan pemilihan langsung Pengembangan Bandara Syamsudin Noor kepada Gubernur Kalimantan Selatan ;
34. Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Perhubungan Nomor 551/01265/EKO-DISHUB tanggal 19 Juli 2002 perihal Permohonan Menetapkan / merekomendasikan untuk ditetapkan sebagai pelaksana salah satu dari tiga perusahaan jasa konstruksi untuk pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor ;
 35. Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Ketua DPRD Prop. Kalsel nomor 551//01295/EKO-DISHUB tanggal 19 Juli 2002 perihal Permohonan Persetujuan Penganggaran Dana Bantuan APBD sebesar Rp106.734.200.000,00 ;
 36. Surat Ketua DPRD Prop. Kalsel Nomor 162/214/DPRD tanggal 31 Juli 2002 perihal Persetujuan Prinsip Penganggaran dalam APBD ;
 37. Surat Menteri Perhubungan nomor AU.106/2/9.Phb-2002 tanggal 07 Agustus 2002 perihal tanggapan atas pekerjaan pengembangan bandara Syamsudin Noor ;
 38. Surat Gubernur Kalimantan Selatan nomor 551/01394/EKO Tanggal 08 Agustus 2002 perihal persetujuan penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor bahwa PT. Utama Karya sebagai pemenang ;
 39. Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 551/01402/EKO Tanggal 09 Agustus 2002 perihal pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi embarkasi haji ;
 40. Surat Gubernur Kalimantan Selatan nomor 553.2/696.a/LLAU-Dishub Tanggal 18 September 2002 perihal dimulainya Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor ;
 41. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 ;
 42. Addendum I Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/26/Proy-Bandara/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;
 43. Addendum II Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/120.a/Proy-Bandara/VII/2003 tanggal 26 Juli 2003 ;

Hal. 59 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Addendum III Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/04.A/Proy-Bandara/I/2004 tanggal 14 Januari 2004 ;
45. Addendum IV Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/15A/Proy-Bandara/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 ;
46. Bukti pembayaran atas Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 yaitu berupa Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan bukti pendukung lainnya ;
47. Laporan harian, mingguan, bulanan dan fotocopy gambar terpasang (ass built drawing) ;
48. Surat Keterangan Sdr. Ir. Sampurno selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Tahun 2002 merangkap Sekretaris Tim Penilai Calon Investor/Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan/Panitia Pemilihan Langsung Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji ;
49. CD Nomor : 731407070741 yang berisi File Berita Acara Pembuatan Perhitungan Sendiri (OE) Nomor :553.2/482/LLAU-DISHUB yang di copy dari Komputer merk VITEC Nomor registrasi 55274-643-9148024-23882 milik Dinas Perhubungan Sub Perhubungan Udara Prop Kalsel, Nama File : BA Owner Estimate type of File : Microsoft word, Dokumen Size :44 OKB(45,056 bytes). Created : Saturday, August, 27, 2005, 10:01 AM Modified : Saturday, August, 27, 2005, 10:01:48 AM ;
50. Dokumen penawaran PT. Utama Karya (persero) pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji tahun 2004 nomor : as/af.30/S.DIV.V/15 tanggal 11 Juli 2002 Perihal Penawaran Pekerjaan ;
51. Copy buku register Keputusan Gubernur Kalsel tahun 2001/2002 yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi;
52. 1 (satu) buah CPU merk VITEC Nomor registrasi 55274-643-9148024-23882;
53. Copy surat berita acara serah terima pekerjaan pertama nomor : 050/16A./Proy-Bandara/III/04 tanggal 19 Maret 2004, dan Berita Acara

Hal. 60 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor : 050/21.A/Proy-Bandara/IV/04 tanggal 19 April 2004 ;

54. Photo pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji Kalsel Tahun 2004 sebanyak 5 (lima) lembar ;

55. Lembar Pengiriman Faximile Nomor : 461/API-H/2004 tanggal 07 Desember 2004 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Departemen Perhubungan mengenai Kondisi Landasan Bandara Syamsudin Noor beserta lampiran sebanyak 5 lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Operasional Fasilitas Sisi Udara Bandara Samsudin Noor-Banjarmasin Kalimantan Selatan;

56. Surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Kepala Cabang PT. ANGKASA PURA I Bandara Syamsudin Noor perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Teknis Operasional Bandara Syamsudin Noor Nomor : AU.6308/DKP.1755/2004 tanggal 15 Desember 2004 ;

57. Copy Buku Register Notam Tahun 2004 ;

dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan; sedangkan bukti-bukti surat tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

1. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 13 Mei 2008 No. 268/Pid.B/2007/PN.Bjm. atas nama Terdakwa Ir. SAMPURNO bin BACHRUM;
2. Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 22 Juli 2008 No. 268/Pid.B/2007/PN.Bjm. atas nama Ir. SAMPURNO bin BACHRUM ;
3. Turunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 2008 No. 268/Pid.B/2007/PN.Bjm. atas nama Ir. SAMPURNO bin BACHRUM ;

dan bukti-bukti surat tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa :

1. Foto copy Surat Nomor : 180/00697/KUM, Perihal : Penjelasan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Tanggal : 10 Mei 2010, dan ditandatangani oleh Rudy Ariffin selaku Gubernur Kalimantan Selatan;
2. Foto copy Perjanjian Kerja Sama antara PT. (PERSERO) Angkasa Pura I dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, tentang Kerja Sama Pembangunan Embarkasi Haji di Bandar Udara Syamsudin

Hal. 61 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noor Banjarmasin, Nomor : SP.09/HK.10.3/2002/DU – 553.2/811.a/LLAU-DISHUB, tanggal 21 November 2002 ;
3. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor : 050/47/Proy.Bandara/XI/2002, tanggal 26 November 2002, antara Ir. Sampurno selaku Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor dengan Ir. Heru Jatmiko selaku Kepala Wilayah V PT. Hutama Karya ;
 4. Foto copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Nomor : 553.2/911/LLAU-Dishub, Perihal : Commisioning Hasil Pelaksanaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk Embarkasi Haji Tahun 2004;
 5. Foto copy Berita Acara Commisioning Pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk Embarkasi Haji Tahun 2004, Nomor : 050/179/Proy. Bandara/XII/2003, tanggal 12 Desember 2003 ;
 6. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama, Nomor : 050/16.A/Proy-Bandara/III/04, tanggal 19 Maret 2004 (Ada dalam Lampiran Daftar Bukti Berkas Perkara, pada angka 52) ;
 7. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua, Nomor : 050/21.A/Proy-Bandara/IV/04, tanggal 19 April 2004 (Ada dalam Lampiran Daftar Bukti Berkas Perkara, pada angka 52) ;
 8. Foto copy Berita Acara Commisioning Pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk Embarkasi Haji Tahun 2004, Nomor : 050/25/Proy. Bandara/V/2004, tanggal 10 Mei 2004 ;
 9. Foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Nomor : 050/584A/LLAU-DISHUB, tanggal 14 Juni 2004 ;
 10. Foto copy Berita Acara Serah Terima Sementara Operasional Hasil Kerja Sama Pembangunan Embarkasi Haji di Bandar Udara Syamsudin Noor-Banjarmasin antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan PT. (PERSERO) Angkasa Pura I, tanggal 10 Agustus 2010, Nomor : 553.2/811/LLAU-DISHUB - BA.53/TK.00.3.1/2004/DU ; -
 11. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Wire Mesh Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Nomor : 050.04/Proy.Bandara/ VI/05, tanggal 15 Juni 2005 ;
 12. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pagar Wire Mesh Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Nomor :

Hal. 62 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553.2/1165/LLAU-DISHUB, tanggal 19 Desember 2005 ;

13. Evaluasi Volume Pekerjaan Terhadap Temuan Auditor BPKP ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, S.H. Bin ABDUL MUIN DULAIMI tersebut;
- Membebaskan Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 01/Akta.Pid.Sus-PK/TPK/2014/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2014, Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, telah memperlihatkan kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata.

- 1.1 *Judex Facti* (Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin) telah nyata-nyata memperlihatkan kekhilafan Hakim atau memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata, yaitu merubah unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan itu

Hal. 63 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014



dilakukan dengan cara merubah unsur “dengan tujuan” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dirubah menjadi “dengan motif” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

- 1.2 Mengenai hal tersebut pada angka 1.1 di atas, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada halaman 341 alinea ke – empat Putusan yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, lebih cenderung untuk menafsirkan kata “dengan tujuan” tersebut merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

- 1.3 Bahwa meskipun Hakim “berwenang” memberikan penafsiran mengenai rumusan undang-undang agar ruang lingkup norma dapat diterapkan pada peristiwa tertentu, akan tetapi kewenangan itu terbatas pada memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang tidak jelas (dan tidak pula dijelaskan dalam penjelasan terhadap Pasal itu dalam undang-undang yang bersangkutan). Sehingga Hakim tidak boleh memberikan penafsiran yang bertentangan dengan kehendak Pembuat undang-undang, apalagi merubah unsur.

- 1.4 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Banjarmasin) yang dibenarkan dan / atau dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut di atas, dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi, telah nyata-nyata memperlihatkan kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam menerapkan unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam hal ini telah merubah unsur “dengan tujuan” dirubah menjadi “dengan motif” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- 1.5 Mengenai hal tersebut pada angka 1.4 di atas, sebagaimana kita ketahui bahwa, motif sama sekali berbeda dan / atau tidak sama dengan tujuan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Motif”, baik menurut Teori maupun dalam penerapan / Praktek Hukum Pidana dan menurut Kamus



Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 2001),

Motif adalah : "Alasan seseorang melakukan sesuatu perbuatan.

Sebagai contoh : Dalam Tindak Pidana pembunuhan, dibedakan antara motif dengan tujuan dari perbuatan pelaku.

"Motif" adalah alasan yang melatarbelakangi perbuatan pelaku, (bisa karena sakit hati atau karena dendam atau karena alasan lain).

Sedangkan "Tujuan" adalah kesengajaan sebagai akibat yang diinginkan / yang merupakan tujuan perbuatan pelaku, yaitu merampas nyawa orang lain.

Dengan demikian maka dalam Putusan itu semakin jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mengenai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan-Putusan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon perkenan Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan pendapat hukum kami tersebut di bawah ini :

1.6 Bahwa tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini, seharusnya merupakan Unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan Pemohon PK dalam menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya (*quod non* ada dalam perkara *a quo*). Unsur ini juga harus dibuktikan secara Objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Pemohon PK (*ante factum dan post factum*). Sedangkan motif Pemohon PK (*quod non* ada dalam perkara *a quo*) yaitu untuk menguntungkan orang lain (H.M. Sjachriel Darham selaku Gubernur) dan suatu Korporasi (PT. Utama Karya selaku Kontraktor), adalah merupakan hal yang menjadi alasan Terdakwa (Pemohon PK) untuk mencapai tujuannya yaitu menguntungkan H.M. Sjachriel Darham dan PT. Utama Karya.

1.7 Demikian pula sebaliknya, *Quod Non* tujuan Terdakwa (Pemohon PK) untuk menguntungkan H.M. Sjachriel Darham dan PT. Utama Karya baik Finansial maupun non Finansial, maka hal itu harus dibuktikan atau setidaknya harus diketahui apa yang menjadi alasan (motif) Terdakwa (Pemohon PK) untuk mencapai tujuannya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menguntungkan H.M. Sjachriel Darham selaku Gubernur dan PT. Utama Karya selaku Kontraktor).

- apakah (misalnya) “apabila tujuan Terdakwa (Pemohon PK) menguntungkan Sjachriel Darham tercapai, maka Terdakwa (Pemohon PK) akan mendapat Promosi Jabatan dari Sjachriel Darham selaku Gubernur”
- atau apakah (misalnya) “apabila tujuan Terdakwa (Pemohon PK) menguntungkan PT. Utama Karya tercapai, maka Terdakwa (Pemohon PK) akan mendapat bagian, baik berupa Finansial maupun Non Finansial dari PT. Utama Karya selaku Kontraktor”.

1.8 Bahwa KEKHILAFAN Hakim atau KEKELIRUAN YANG NYATA dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, terlihat dengan jelas yaitu :

- Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :
“Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, lebih cenderung untuk menafsirkan kata “dengan tujuan” tersebut merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.
- Bahwa pada bagian lain, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :
 - Kata “Dengan tujuan” harus dimaknai sebagai maksud dari perbuatan Terdakwa yang merupakan kesengajaan (*opzet*) atau adanya NIAT sebagai tujuan dari Perbuatan yang tiada lain adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.
 - Kata “dengan tujuan”, menguasai semua bagian-bagian ketentuan dari Tindak Pidana yang terdapat sesudah kata “dengan tujuan” itu. Dalam hal ini tujuan dari perbuatan Terdakwa, semata-mata untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. Dan / atau tidak ada tujuan lain kecuali menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi.
 - Timbulnya keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, adalah merupakan kesengajaan sebagai

Hal. 66 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud yang dikehendaki serta merupakan tujuan dari perbuatan Terdakwa.

- Apabila perbuatan itu tidak terbukti disertai dengan tujuan, atau dengan maksud atau dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, atau timbulnya keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi bukan merupakan tujuan dari perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa pendapat Majelis Hakim yang sependapat dengan pendapat hukum Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, seharusnya melahirkan kesimpulan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi dalam hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karenanya maka Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi seharusnya dinyatakan tidak terpenuhi ;

Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara *a quo*, juga telah melakukan kekeliruan yang nyata, yaitu menghukum Terdakwa atas perbuatan orang lain, dalam hal ini H.M. Sjachriel Darham dalam jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan periode tahun 2000-2005, dan Tim Penilai Calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung karena kedudukannya bersama-sama dengan Ir. Sampurno bin Bachrum sebagai Pimpro.

Kekeliruan yang nyata itu sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

- Adalah merupakan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang sama sekali tidak pernah mengadili H.M. Sjachriel Darham dan Tim Penilai Calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung serta Ir. Sampurno, kemudian menyatakan bahwa telah terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh mereka yang tidak pernah diadilinya itu (dalam hal ini H.M Sjachriel Darham dan Tim Penilai Calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung serta Ir. Sampurno).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai hal tersebut di atas, secara terang dan nyata terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 384 yang menyatakan “bahwa telah terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh saksi H.M Sjachriel Darham dalam jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan periode tahun 2000-2005, dan Tim Penilai Calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung secara kolektif karena kedudukannya bersama-sama dengan Ir. Sampurno bin Bachrum sebagai Pimpro”.
- Pada bagian lain pertimbangannya, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara *a quo* secara tegas mempertimbangkan bahwa “tampak jelas peranan Terdakwa dalam perkara ini bukan sebagai pelaku utama yang dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan”. (Vide halaman 385 Putusan).
- Fakta bahwa H.M Sjachriel Darham (Almarhum) selaku “pelaku utama” semasa hidupnya dan Tim Penilai Calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung tidak pernah diadili dan dinyatakan bersalah dalam perkara terkait dengan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji.
- Bahwa dengan demikian, Terdakwa (Pemohon PK) dihukum sebagai “orang yang turut serta” melakukan perbuatan atas “kesalahan” orang lain (sebagai “pelaku utama”). Sedangkan orang lain (sebagai “pelaku utama”) tersebut tidak pernah diadili.

Dengan segala kerendahan hati kami mohon perhatian Majelis Hakim Agung akan hal tersebut di bawah ini :

- Bahwa IR. SAMPURNO bin Bachrum sebagai Pimpro, telah diadili dan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara terkait dengan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji.

Catatan :

Bahwa Terdakwa (Pemohon PK) dalam perkara yang sama dengan peristiwa yang didakwakan terhadap Ir. Sampurno (terkait dengan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji), oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dinyatakan

Hal. 68 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa Ir. Sampurno tersebut di atas, dinyatakan bersalah dan dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, antara lain dengan pertimbangan yang menyatakan “bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh ahli (Hardono, SE. bin Mulyosuwarno) yang bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menerangkan adanya mark up yang terjadi di dalam proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sekurang-kurangnya Rp17.534.157.953,37”. (Vide Halaman 146 Putusan PN Banjarbaru No. 268/Pid.B/2007/PN.Bjb)

Sedangkan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Ahli (Hardono, SE bin Mulyosuwarno) yang bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tersebut di atas, adalah Hasil Audit Investigatif Nomor : LHA-1223/PW.16/5/2007, tanggal 5 April 2005 yang juga dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* (perkara atas nama Terdakwa / Pemohon PK).

- Bahwa hasil audit investigasi tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara atas nama Terdakwa (Pemohon PK) dinyatakan “tidak lagi mempunyai nilai pembuktian sehingga demi hukum harus dikesampingkan”, sebagaimana ternyata dalam pertimbangan Hakim pada halaman 383. Putusannya dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor pada Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Tahun 2002-2005 Nomor : LHA-1223/PW.16/5/2007 tanggal 5 April 2007 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak lagi mempunyai nilai pembuktian. Sehingga uraian Penuntut Umum



mengenai Laporan Hasil Audit Investigatif yang dikemukakan dalam Surat Tuntutan Pidananya, demi hukum harus dikesampingkan.”

“Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut telah terjadinya kesalahan dalam laporan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Auditor BPKP”.

(Vide Halaman 383 Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 207/Pid.B/2010/PN.Bjm)

Dari uraian tersebut di atas, tampak jelas bahwa dalam kedua Putusan tersebut terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan Putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

1.9 Bahwa selain kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada angka 1.8 disertai dengan uraiannya tersebut di atas, juga terlihat dengan jelas adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata pada bagian lain yaitu :

- Bahwa Putusan *Judex Facti* telah memperlihatkan kekhilafan Hakim atau setidaknya memperlihatkan kekeliruan yang nyata, dalam hal ini menjadikan hal yang bersifat immateriil sebagai “keuntungan”, dalam kaitannya dengan “merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam rumusan unsur Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut di atas terlihat dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang dalam kedudukan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan maupun sebagai Wakil Ketua Tim Penilai dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung tersebut di atas yang ternyata telah menyimpangi Keppres No. 18 Tahun 2000, dapat disimpulkan terkandung adanya maksud atau bertujuan untuk menguntungkan Gubernur HM. Sjachriel Darham bin H. Anang Darham secara immateriil, yaitu mewujudkan gagasannya menjadikan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji di Kalimantan Selatan”.

(Vide halaman 82 alinea terakhir Putusan Pengadilan Tinggi)



“Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mengukur tentang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi hanya berdasarkan Keuntungan Finansial sebagai hasil dari transaksi bisnis dalam hubungannya sebagai Kontraktor dan sebagai Sub Kontraktor pada Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum”

(Vide halaman halaman 356 alinea kedua Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 207/Pid.B/2010/PN.Bjm)

- Bahwa menjadikan hal yang bersifat immateriil sebagai “keuntungan” dalam kaitannya dengan “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam rumusan unsur Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah merupakan kekhilafan Hakim atau setidaknya merupakan kekeliruan yang nyata, karena :
 - Dalam Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak dikenal istilah “menguntungkan secara immateriil”. Apabila Terdakwa dipersalahkan telah “menguntungkan Gubernur Sjachriel Darham secara immateriil”, maka “potensi kerugian” bagi keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tentunya juga harus bersifat immateriil.
 - Merupakan *notoir feiten* bahwa setelah gagasan Gubernur Kalsel untuk menjadikan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji disetujui oleh DPRD, maka hal tersebut sudah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, yang kemudian gagasan itu terwujud. Maka senyatanya yang diuntungkan secara immateriil bukanlah Gubernur Kalimantan Selatan secara pribadi, melainkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya, serta Jamaah Haji asal Kalimantan Selatan pada khususnya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut pada butir satu dan butir kedua di atas, maka perbuatan Terdakwa (Pemohon PK) nyata-nyata tidak merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara baik secara materiil maupun secara immateriil, dan tidak menguntungkan Sjachriel Darham selaku Gubernur, melainkan



justru telah memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya, serta Jamaah Haji asal Kalimantan Selatan pada khususnya. Oleh karenanya tidak boleh dipandang sebagai perbuatan Pidana.

Bahwa selain alasan dan fakta hukum pada butir satu dan butir kedua tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon perhatian Majelis Hakim Agung akan beberapa alasan hukum di bawah ini :

- Bahwa apabila rumusan unsur Pasal 3 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”, dihubungkan dengan Konsideran “Menimbang” dari Undang-undang tersebut, secara tegas menyebutkan kalimat yang sama yaitu “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, maka diperoleh kesesuaian bahwa segala hal yang berkaitan dengan “menguntungkan” atau “merugikan” dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semuanya berhubungan / berkaitan dengan uang atau bersifat finansial (materiil) bukan bersifat immateriil.
- Uraian tersebut di atas, sejalan dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang memberikan pengertian secara tegas dan pasti, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara dan Kerugian Negara adalah sebagai berikut :
 - Pengertian Keuangan Negara menurut ketentuan Undang-Undang tentang Keuangan Negara (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003) adalah “semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan Uang, serta segala sesuatu baik berupa Uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
 - Adapun pengertian Kerugian Negara menurut Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang No. 1 Tahun 2004) Vide Pasal 1 ayat (22), tertulis dan dikutip sebagai berikut “Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan Uang, Surat Berharga, dan



Barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.-

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka setiap keuntungan yang diperoleh dalam Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan Kerugian bagi Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, demi hukum atau setidaknya agar lebih dekat pada rasa keadilan maka harus diartikan sebagai keuntungan yang bersifat finansial / materiil, berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan Uang dan / atau bukan bersifat immateriil.

Bahwa meskipun alasan-alasan tersebut di atas telah kami uraikan dalam Memori Banding dan Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa / Pemohon PK (Vide halaman 40 s/d halaman 41 Memori Banding dan halaman halaman 52 s/d halaman 55 Memori Kasasi), akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*.

- 1.10 *Judex Facti* (Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin) telah nyata-nyata memperlihatkan kekhilafan Hakim atau memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata, dalam hal ini memberikan pertimbangan yang saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain.

Bahwa pertimbangan yang saling bertentangan itu, antara lain sebagai berikut :

- Majelis Hakim (*Judex Facti*) mempertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat, dalam menetapkan PT. Utama Karya sebagai pemenang proyek pemborongan pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004, Tim Penilai Calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung secara kolektif bersama-sama dengan Pimpro dan Gubernur jelas-jelas telah tidak mempedomani Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah”

(Vide Halaman 372 alinea 3 Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 207/Pid.B/2010/PN.Bjm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, BERTENTANGAN dengan pertimbangannya sendiri (sebagaimana dikutip di bawah ini) :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Tim Penilai Calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung, tidak sama dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000. Karena Panitia Pengadaan Barang dan Jasa itu pasti dibentuk oleh Pimpro setelah Proyek ada dan Pimpro sudah ada, sedangkan Tim maupun Panitia dibentuk oleh Gubernur dan pada saat itu Proyek belum ada dan belum ada penunjukkan Pimpro”.

(Vide Halaman 370 alinea terakhir s/d halaman 371 alinea pertama Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 207/Pid.B/2010/PN.Bjm) .

Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam perkara *a quo*, telah melakukan kekeliruan yang nyata, yaitu :

1.11 *Judex Facti* (Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan) telah nyata-nyata memperlihatkan kekhilafan Hakim atau memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata yaitu menerapkan Peraturan yang belum ada pada saat terjadi peristiwa yang didakwakan. Mengenai hal tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Peristiwa (*Tempus Delicti*) yang didakwakan terjadi antara bulan Maret 2002 s/d November 2004. ;
- Terhadap peristiwa yang terjadi pada Tahun 2002 – 2004, diterapkan Peraturan yang belum ada, yaitu menerapkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.12 Mengenai hal tersebut pada angka 1.11 di atas terlihat dengan jelas dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan halaman 82 alinea keempat yang berbunyi dan dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas dan

Hal. 74 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang selain membantu Gubernur menjalankan pemerintahan di bidang perhubungan, juga mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama untuk melaksanakan anggaran Satuan Kerja yang dipimpinnya dalam Pengadaan Barang/Jasa tidak boleh menyimpang dari Keppres No. 18 Tahun 2000 (telah diganti dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, dan yang berlaku sekarang adalah Pepres No. 54 Tahun 2010)".

- 1.13 Selanjutnya, kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara *a quo* karena Hakim telah mengabaikan prinsip berkeadilan yaitu mengabaikan asas keseimbangan / asas imparialitas / asas *Audi Et Alteram Partem* yaitu dengan cara memeriksa dan membuat Putusan dengan sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan / dalil-dalil / alasan-alasan banding Terdakwa (Pemohon PK).

Hakim hanya mempertimbangkan alasan – alasan banding dari Penuntut Umum dan bahkan “mengabaikan” alasan banding Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Terdakwa.

(Vide Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hlm. 79 alinea kesatu dan kedua).

- 1.14 Bahwa oleh karena Hakim telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud pada angka 1.13 di atas, maka hal tersebut menunjukkan kekhilafan Hakim atau kekeliruannya yang lain, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 9 KUHAP, yang dikutip dan berbunyi sebagai berikut :

“Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Untuk selengkapnya, kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud pada angka 1.13 s/d 1.14, dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Kalsel No. 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm mulai halaman 71 s/d halaman 95.



1.15 Selanjutnya, *Judex Facti* telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana ternyata dalam pertimbangan untuk membuktikan unsur “Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk mewujudkan gagasan Gubernur Kalimantan Selatan periode tahun 2000-2005, yaitu HM. SJACHRIEL DARHAM bin H. ANANG DARHAM yang ingin mengembangkan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji di Kalimantan Selatan, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Tim Penilai Calon Investor/Kontraktor yang dibentuk oleh Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 87/KUM-2002 tanggal 20 Maret 2002, Tim Penilai tersebut telah melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Gubernur antara lain melakukan penilaian atas kemampuan calon investor/kontraktor dan memberi masukan/ laporan kepada Gubernur.
- Setelah Gubernur membubarkan Tim Penilai dengan mencabut Surat Keputusan Nomor : 87/KUM-2002 tanggal 20 Maret 2002, Terdakwa ditetapkan lagi sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji, yang dibentuk oleh Gubernur berdasarkan Surat Keputusan No.108/KUM tahun 2002, Panitia tersebut telah melaksanakan tugas yang diamanatkan Gubernur yaitu melakukan penawaran lelang dan melaporkan hasil kerjanya kepada Gubernur.

(Vide halaman 73 s/d halaman 79 dan halaman 81 Putusannya)
Pertimbangan hukum tersebut di atas, sesungguhnya membuktikan bahwa Terdakwa (Pemohon PK) dalam melakukan rangkaian perbuatannya itu, semata mata untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan selaku Penguasa yang berwenang, berdasarkan Surat-Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Oleh karenanya demi hukum, *Judex Facti* dan *Judex Juris* seharusnya melepaskan Terdakwa (Pemohon PK) dari segala tuntutan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.16 Hal tersebut di atas, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.Reg: 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004 dalam perkara atas nama Ir. Akbar Tandjung (Terdakwa I), yang dalam pertimbangannya pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa elemen Tindak Pidana atau unsur yang paling utama (pokok) dalam dakwaan tersebut di atas adalah perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.
- Bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan ataupun jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri Terdakwa ke – I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dengan prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana.
- Menimbang, bahwa oleh karenanya ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara penanggungjawab atas keluarnya uang sejumlah Rp40.000.000.000,00 dari uang Non Budgeter Bulog bukanlah Terdakwa I (Ir. Akbar Tandjung) dan tidak dapat dipersalahkan padanya, sebab Terdakwa-I sebagai Mensesneg dan Koordinator hanya menerima dan melaksanakan sesuai perintah jabatan, bukan sebagai penentu keputusan (*Decision Maker*), dan bukan inisiatif Mensesneg mengeluarkan dana 40 Miliar tersebut dari dana non budgeter Bulog, maka pertanggung jawaban yang berlaku adalah tanggung jawab jabatan, dimana diterapkan asas “*Vicarious liability*”, yang intinya adalah bahwa atasanlah yang harus bertanggung jawab.
- Menimbang, bahwa selain berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, adalah tidak berlebihan apabila dikemukakan, bahwa menurut Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, Terdakwa I tidak dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena

Hal. 77 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan *a quo* telah dilakukan Terdakwa I selaku Mensesneg untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang, dalam hal ini adalah Presiden RI (cq. Saksi B.J Habibie). Suatu perintah jabatan (*Ambtelijk Bevel*) dalam pengertian Undang-undang tersebut disyaratkan bahwa perintah tersebut harus bersifat "*Ambtelijk*" yang berarti harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada orang-orang bawahan, dalam hubungan kerja yang bersifat hukum publik atau bersifat *Publiek Rechtelijk* (Prof. Pompe dan Prof. Van Hamel, yang dimuat dalam buku Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F Lamintang SH halaman 526, terbitan PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1977). Dengan kriteria doktrin tersebut perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dapat diklasifikasikan sebagai menjalankan Perintah jabatan. Sebab perintah Presiden RI tersebut diberikan kepada Terdakwa I selaku Pembantu Presiden dan hubungan kerja antara Presiden dan Terdakwa I itu bersifat hukum Publik. Bahkan perintah jabatan itu tidak selalu mesti tertulis karena ada juga yang tidak tertulis. Bilamana perintah tersebut dilaksanakan dan sekaligus suatu tindak pidana terjadi, maka sifat dapat dipidana tindakan tersebut akan hilang karena di dalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum. (Pendapat Prof. J. Remmelink, dalam buku terjemahan Hukum Pidana terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, halaman 253). Pengertian "perintah jabatan" juga meliputi "instruksi jabatan" seperti yang dimaksud oleh Pasal 51 KUHP, demikian pendapat Prof. Pompe yang diperkuat oleh Prof. Van Hamel, dan diikuti pula oleh Mahkamah Agung dalam Kasus ini.

Alasan hukum sebagaimana diuraikan pada angka 1.15 dan 1.16 di atas telah diuraikan dalam Memori Banding dan Memori Kasasi Penasihat Hukum Terpidana (Pemohon PK), akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* (Vide halaman 28 angka 20 dan Vide halaman 58 s/d halaman 60 angka 7.2 Memori Banding serta Vide halaman 40 s/d 43 Memori Kasasi).

1.17 Bahwa Hakim (Pengadilan Tinggi) telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan, tidak



memperhatikan secara seksama dan tidak menilai, bahkan mengesampingkan adanya kekuatan pembuktian dari alat bukti di persidangan Pengadilan Negeri, dengan uraian sebagai berikut :

- *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan untuk membuktikan unsur “Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, telah tidak mempertimbangkan alat bukti yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri, yaitu tidak mempertimbangkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Ahli yang disampaikan di muka Persidangan dibawah sumpah dan ternyata keterangan Saksi – saksi serta keterangan Ahli tersebut saling bersesuaian.
- Bahwa karena Hakim tidak mempertimbangkan, dan tidak memperhatikan secara seksama serta tidak menilai, bahkan telah mengesampingkan adanya kekuatan pembuktian dari alat bukti di persidangan Pengadilan Negeri, maka telah berakibat Terdakwa (Pemohon PK) dinyatakan bersalah dan dihukum.
- Bahwa mengenai hal tersebut di atas (Vide halaman 82 alinea pertama dan alinea ke - 2 Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan) yang memberikan pertimbangan sebagai berikut :
 - “Menimbang, bahwa ketika diadakan upaya penilaian oleh Tim Penilai dan upaya pemilihan langsung terhadap rekanan yang akan mengerjakan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji tersebut, belum ada anggaran atau dana yang dialokasikan untuk itu karena anggaran atau dana untuk itu baru diusulkan, kendati DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah menyetujui akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran yang berjalan/ABT Tahun 2002 dan dalam APBD Tahun Anggaran 2003-2004” ;
 - “Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baik dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan maupun sebagai Wakil Ketua Tim Penilai dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung telah menyimpangi Keppres Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Hal. 79 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014



sehingga oleh karenanya dapat dikualifisir telah menyalahgunakan kewenangan.

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, bertentangan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, dan pertimbangan tersebut karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan, dan tidak memperhatikan secara seksama serta tidak menilai, bahkan mengesampingkan adanya kekuatan pembuktian dari keterangan Saksi dan keterangan Ahli (yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum) yang diberikan di muka persidangan Pengadilan Negeri (dibawah sumpah) yaitu :
 - Keterangan Saksi Baderani,
(Mantan Sekretaris Daerah Pemprov KALSEL)
 - Keterangan Saksi Prof. Dr. Ismet Ahmad,
(Mantan Asisten II SEKDA Provinsi KALSEL)
 - Keterangan Saksi H.M Sjachriel Darham,
(Mantan Gubernur KALSEL)
 - Keterangan Ahli Moza Pandawa,
(Ahli dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia)
 - Keterangan Ahli Hardono.
(Ahli dari BPKP perwakilan KALSEL)

Keterangan yang satu bersesuaian dengan keterangan yang lain, yang pada pokoknya merupakan fakta hukum bahwa "Dengan adanya Persetujuan Prinsip dari DPRD Nomor : 162/214/DPRD, tanggal 31 Juli 2002 tersebut maka secara hukum merupakan suatu jaminan dan harus dianggap bahwa dana untuk Proyek Pengembangan Embarkasi Haji Syamsudin Noor tersebut pasti ada dan pasti cukup".

- Bahwa keterangan Saksi-saksi dan Ahli-Ahli tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan, dan tidak diperhatikan serta tidak dinilai bahkan dikesampingkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, sehingga telah berakibat Terdakwa (Pemohon PK) dinyatakan bersalah dan dihukum.
- Alasan hukum tersebut di atas juga telah diuraikan dalam Memori Banding dan Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon PK) (Vide halaman 72 baris ke - 7 Memori Banding dan Vide halaman 44 s/d halaman 48 Memori Kasasi),



akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*.

- Bahwa oleh karena secara terang dan nyata berdasarkan alat bukti yang sah (berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Ahli yang diberikan dibawah sumpah di muka persidangan), bahwa “dengan adanya Persetujuan Prinsip dari DPRD tersebut merupakan suatu jaminan bahwa dana untuk Proyek Pengembangan Embarkasi Haji Syamsudin Noor tersebut pasti ada dan pasti cukup”, maka demi hukum tidak dapat dikatakan bahwa “belum ada anggaran atau dana yang dialokasikan untuk itu karena anggaran atau dana untuk itu baru diusulkan, kendati DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah menyetujui akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran yang berjalan/ABT Tahun 2002 dan dalam APBD Tahun Anggaran 2003-2004”. Oleh karenanya demi hukum perbuatan Terdakwa (Pemohon PK) tidak dapat dikatakan telah menyimpangi Keppres Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terlebih lagi dengan tidak menyebutkan Pasal berapa dari Keppres 18 Tahun 2000 yang disimpangi oleh Terdakwa (Pemohon PK), sehingga oleh karenanya tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa (Pemohon PK) telah menyalahgunakan kewenangan.
- Bahwa selain daripada itu sama sekali tidak terdapat pertimbangan yang menyebutkan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana (Pemohon PK) (baik dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Perhubungan, maupun sebagai Wakil Ketua Tim Penilai dan Wakil Ketua Pemilihan Langsung) yang dikatakan sebagai menyimpangi Keppres No 18 Tahun 2000 sehingga dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan.

1.18 Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan) yang memberikan pertimbangan “bahwa perbuatan Terdakwa telah menyimpangi Keppres No. 18 Tahun 2000, sehingga dapat dikualifisir telah menyalahgunakan kewenangan”, adalah merupakan putusan yang memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengesampingkan bahkan bertentangan dengan Fakta di Persidangan yang telah



dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang pada pokoknya “bahwa Tim Penilai Calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung, tidak sama dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa”, yaitu sebagai berikut :

- Halaman 357 alinea kedua Putusan No. 207/Pid.Sus/2010/PN/Bjm, tanggal 22 Desember 2010, tertulis dan dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Tim Penilai Calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung, tidak sama dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, karena Panitia Pengadaan Barang dan Jasa itu pasti dibentuk oleh Pimpro setelah proyek itu ada dan Pimpro sudah ada, sedangkan Tim maupun Panitia dibentuk oleh Gubernur dan pada saat itu proyek belum ada dan belum ada penunjukkan Pimpro”.

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Banjarmasin) tersebut di atas, didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi di muka persidangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian, yaitu keterangan Saksi – saksi :

- Dra. Herlina
(Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa)
- Nampe Napitupulu
(Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa)
- Drs. Muhammad Bakti
(anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa)
- Ir. Harrison
(anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa)
- Dra. Hj. Chairunnisa
(anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa)
- Noor Asyikin
(anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa)

Yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa:

“Benar para Saksi telah diangkat oleh Ir. Sampurno (Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji), sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa



Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Prov. KALSEL, dengan jabatan masing-masing sebagai mana tersebut di atas, berdasarkan SK Pimpro Nomor : 050.1/06/Proy.Bandara/2002, tanggal 03 September 2002 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Prov. KALSEL, dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Proyek”.

(Vide Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi-saksi tersebut di atas, dan rekaman persidangan serta Catatan Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembelaan / Pledooi dan Memori Banding serta Memori Kasasi dan Memori Peninjauan Kembali Terdakwa / Pemohon PK).

Bahwa oleh karena panitia pengadaan barang dan jasa sebagaimana tersebut pada huruf (b) di atas adalah Panitia yang dibentuk dan diangkat oleh Pimpro sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Keppres Nomor 18 Tahun 2000, dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Proyek sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) huruf (i) Keppres Nomor 18 Tahun 2000, maka Panitia Pengadaan Barang/ Jasa inilah yang tunduk pada ketentuan Keppres Nomor 18 Tahun 2000.

- Bahwa Tim Penilai Calon Investor dan Panitia Pemilihan Langsung (dimana Terdakwa / Pemohon PK menjadi Wakil Ketua) yang diangkat oleh Gubernur KALSEL dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Oleh karenanya maka Tim Penilai Calon Investor dan Panitia Pemilihan Langsung, tidak sama dan tidak ada sangkut pautnya bahkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000, oleh karenanya maka Tim Penilai Calon Investor dan Panitia Pemilihan Langsung tidak dapat dikatakan menyimpangi Keppres No. 18 Tahun 2000.
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan) yang mempersalahkan Terdakwa (Pemohon PK) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyimpangi



Keppres No. 18 Tahun 2000 adalah Putusan yang telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada hal tersebut di atas, terlihat pada halaman 82 alinea kedua, yang memberikan pertimbangan "Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baik dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan maupun sebagai Wakil Ketua Tim Penilai dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung telah menyimpangi Keppres Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga oleh karenanya dapat dikualifisir telah menyalahgunakan kewenangan".

- Bahwa selain daripada hal tersebut di atas, *Judex Facti* juga sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan keberatan yang telah disampaikan dalam Memori Banding dan Memori Kasasi Terdakwa (Pemohon PK) mengenai hal tersebut di atas (Vide halaman 58 s/d halaman 63 Memori Banding dan Vide halaman 48 s/d halaman 51 Memori Kasasi Terdakwa (Pemohon PK)), sehingga mengakibatkan Terdakwa (Pemohon PK) dinyatakan bersalah dan dihukum.
- Bahwa oleh karena tidak ada satupun aturan hukum yang dilanggar oleh Terdakwa (Pemohon PK) (baik dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan maupun sebagai Wakil Ketua Tim Penilai dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung), maka tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon PK) dan tidak ada Perbuatan Terdakwa (Pemohon PK) (baik dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan maupun sebagai Wakil Ketua Tim Penilai dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung), yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka DEMI HUKUM Terdakwa (Pemohon PK) harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman.



1.19 Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata terdapat pula dalam Putusan Pengadilan Tinggi, yang pertimbangannya mengandung pertentangan.

(Vide Putusan halaman 81 dan halaman 82 alinea pertama dan alinea kedua).

Dan karena pertimbangan yang bertentangan itu, Terdakwa (Pemohon PK) telah dinyatakan bersalah dan dihukum.

Dalam pertimbangannya, *Judex Facti* menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa (Pemohon PK) merupakan perbuatan menyalah gunakan kewenangan. Hal tersebut terlihat pada :

- Halaman 81 Putusan, sebagaimana telah diuraikan di atas, *Judex Facti* pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa “Perbuatan” mewujudkan gagasan Gubernur Kalimantan Selatan, dilakukan secara bersama-sama oleh tim dalam rangka melaksanakan perintah jabatan dari Gubernur Kalimantan Selatan selaku Penguasa yang berwenang.
- Halaman 82 alinea pertama Putusan, *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang berbunyi dan dikutip sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa ketika diadakan upaya penilaian oleh tim penilai dan upaya pemilihan langsung terhadap rekanan yang akan mengerjakan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji tersebut, belum ada anggaran atau dana yang dialokasikan untuk itu karena anggaran atau dana untuk itu baru diusulkan, kendati DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah menyetujui akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran yang berjalan/ABT Tahun 2002 dan dalam APBD Tahun Anggaran 2003-2004”.
- Di sisi lain, pada halaman 82 alinea kedua *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang berbunyi dan dikutip sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa Tersebut baik dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan maupun sebagai Wakil Ketua Tim Penilai dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung telah menyimpangi Keppres Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,



sehingga oleh karenanya dapat dikualifisir telah menyalahgunakan kewenangan”.

Dari uraian tersebut di atas, terang dan nyata bahwa telah terjadi kekhilafan Hakim yaitu telah memberikan pertimbangan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain, yang berakibat dihukumnya Terdakwa (Pemohon PK).

Pertentangan itu terlihat dengan nyata yaitu :

- Disatu sisi menyatakan bahwa perbuatan mewujudkan gagasan Gubernur Kalimantan Selatan, dilakukan secara bersama-sama oleh tim dalam rangka melaksanakan perintah jabatan dari Gubernur Kalimantan Selatan selaku Penguasa yang berwenang.
- Disisi lain menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan.

1.20 Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) dalam perkara *a quo* telah sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pertimbangan rumusan unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

1.21 Bahwa Terdakwa (Pemohon PK) dan Penasihat Hukumnya menolak pertimbangan mengenai rumusan unsur dimaksud, dengan alasan-alasan keberatannya sebagaimana dituangkan dalam Memori Banding (Vide halaman 74 s/d halaman 89 Memori Banding) dan dituangkan kembali dalam Memori Kasasi (Vide halaman 56 s/d halaman 72 Memori Kasasi).

1.22 Bahwa alasan hukum atas keberatan sebagaimana tersebut pada angka 1.20 dan 1.21 di atas, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris*.

1.23 Bahwa oleh karena alasan hukum atas keberatan tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris* (Kasasi) maka demi hukum alasan atas keberatan tersebut kami uraikan sekali lagi dalam Memori PK ini, yaitu sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam membuktikan bahwa Terdakwa (Pemohon PK) telah memenuhi unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, hanya dengan pertimbangan yang terdiri dari 1 (satu) alinea / paragraf saja. Hal tersebut dinyatakannya pada halaman



384 alinea ke-1 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, adanya kerusakan run way, meskipun kemudian telah diperbaiki oleh PT. Utama Karya, dan seluruh biaya perbaikan menggunakan dana PT. Utama Karya, setidaknya tidaknya berpotensi merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, terlebih karena PT. Utama Karya sendiri adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara. ;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karenanya menolak. Dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas telah bertentangan dengan pertimbangan sendiri, yang telah diuraikannya sebanyak 10 (sepuluh) halaman yaitu pada halaman 373 s/d halaman 383 dalam pembahasan terhadap unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, yang pada pokoknya telah menyatakan sependapat dengan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

Mengenai hal tersebut di atas, dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum proyek diserahkan dari kontraktor kepada Pimpro, telah dilakukan *Commisioning* dan *Recommisioning*, yaitu untuk memastikan bahwa pekerjaan yang diserahkan itu telah sesuai, baik volume maupun spesifikasi berdasarkan kontrak. Dan Tim *Commisioning* itu terdiri dari orang-orang yang mewakili Departemen Perhubungan, PT. Angkasa Pura I, Kontraktor, Pemda Provinsi Kalsel, Konsultan Pengawas, Pimpro dan lain-lain.
- Bahwa benar kerusakan run way mulai terjadi setelah Bandara Syamsudin Noor sebagai Embarkasi Haji dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura I, dan setelah semua jamaah haji tahun 2004 diberangkatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua kerusakan yang terjadi pada run way, telah diperbaiki oleh PT. Utama Karya, dan seluruh biaya perbaikan menggunakan dana PT. Utama Karya;
- Bahwa benar sehubungan dengan kerusakan dan perbaikan run way tersebut, Pemda Kalsel, sama sekali tidak mengeluarkan biaya apapun;
- Bahwa benar kondisi run way setelah diperbaiki dan hingga saat ini, menjadi lebih bagus dari sebelumnya, serta setiap tahun berfungsi sebagai Embarkasi Haji;
- Bahwa benar sejak Bandara Syamsudin Noor difungsikan sebagai Embarkasi haji tahun 2004 hingga saat ini tidak pernah ada pesawat haji yang gagal berangkat maupun gagal mendarat di Bandara Syamsudin Noor.

(Vide halaman 379 alinea ke – 1 Putusan *Judex Facti*)

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama isi Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor pada Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor tahun 2002-2005 Nomor : LHA-1223/PW.16/5/2007 tanggal 5 April 2007 tersebut, ternyata benar :

- Tidak memasukkan Laporan Harian dan Laporan Minggu ke – 50.
- Pekerjaan timbunan areal penempatan localizer, dalam Laporan Hasil Audit ada volume pekerjaan 620 M3 yang tidak terpasang (Vide lampiran 4/1-2 angka 2), akan tetapi berdasarkan evaluasi pekerjaan senyatanya, berdasarkan laporan minggu ke – 29 dan laporan harian tertanggal 9 Juni 2003 ternyata semuanya telah terpasang, dan
- Pekerjaan Curing, dalam Laporan Hasil Audit ada Volume pekerjaan sebesar 5.040 M2 yang tidak terpasang, akan tetapi berdasarkan lampiran 11 minggu ke 50 dan laporan harian dari tanggal 3 November 2003 sampai dengan 9 November 2003, ternyata semuanya telah terpasang.

(Vide halaman 382 alinea ke – 2 Putusan *Judex Facti*)

“Menimbang, bahwa ketidakakuratan perhitungan kerugian Negara dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Pada

Hal. 88 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Tahun 2002-2005 Nomor : LHA-1223/PW.16/5/2007 tanggal 5 April 2007 tersebut, dipertegas lagi oleh Saksi Abdul Karim sebagai salah seorang anggota Tim Auditor (Vide Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2010), yang dalam keterangannya ternyata banyak tidak tahu tentang pembuatan Laporan Hasil Audit Investigatif tersebut, karena yang membuat adalah Ketua Tim sendiri, dalam hal ini Ahli Hardono, SE Bin Mulyosuwarno, tanpa melibatkan anggota Tim Audit lainnya, dan juga Hasil Audit Investigatif tersebut tidak dilakukan konfirmasi kepada Auditee.

(Vide halaman 382 alinea ke – 3 Putusan *Judex Facti*)

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor pada Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Tahun 2002-2005 Nomor : LHA-1223/PW.16/5/2007 tanggal 5 April 2007 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, tidak lagi mempunyai nilai pembuktian, sehingga uraian Penuntut Umum mengenai Laporan Hasil Audit Investigatif yang dikemukakan dalam surat tuntutan pidananya harus dikesampingkan.

“Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut telah terjadinya kesalahan dalam laporan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh auditor BPKP.

(Vide halaman 383 alinea ke 1, alinea ke – 2, dan alinea ke - 3 Putusan *Judex Facti*)

- Berdasarkan uraian tersebut pada poin di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan “adanya kerusakan run way, meskipun kemudian telah diperbaiki oleh PT. Utama Karya, dan seluruh biaya perbaikan menggunakan dana PT. Utama Karya, setidaknya-tidaknya berpotensi merugikan keuangan Negara dan perekonomian



Negara, terlebih karena PT. Utama Karya sendiri adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara” tidak ada dasar hukumnya, bahkan telah bertentangan dengan fakta hukum serta bertentangan dengan pertimbangannya sendiri. Oleh karenanya harus dikesampingkan.

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan “adanya kerusakan run way, meskipun kemudian telah diperbaiki oleh PT. Utama Karya, dan seluruh biaya perbaikan menggunakan dana PT. Utama Karya, setidaknya tidaknya berpotensi merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, terlebih karena PT. Utama Karya sendiri adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara”, dengan alasan sebagai berikut :

- *Judex Facti* dalam mengartikan Keuangan PT. Utama Karya selaku BUMN sebagai Keuangan Negara, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyebutkan “Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”.
- Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) dijelaskan, “yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”.
- Bahwa oleh karena, keuangan BUMN tidak sama dengan keuangan Negara, maka pendapat *Judex Facti* yang menyatakan bahwa “seluruh biaya perbaikan menggunakan dana PT. Utama Karya, setidaknya tidaknya berpotensi merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, terlebih karena PT. Utama Karya sendiri adalah merupakan Badan Usaha Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara”, tidak ada dasar hukumnya, bahkan bertentangan dengan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan.

- Bahwa *quod non*, hal itu setidaknya-tidaknya berpotensi merugikan PT. Utama Karya (selaku BUMN) dalam hubungannya dengan perbaikan run way dengan menggunakan biaya sendiri, akan tetapi tidak dapat diartikan berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Mengenai hal tersebut di atas kami mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini terhadap beberapa pendapat ahli hukum, di bawah ini :

Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH, dalam buku “Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik”, Edisi Ketiga, 2010, pada pokoknya kami kutip sebagai berikut :

- Berbeda dengan Badan Hukum Negara atau Badan Hukum Daerah, Badan Hukum BUMN (Persero) bukan merupakan Badan Hukum Sui Generis, sehingga ia tidak dapat melakukan tindakan hukum publik yang bersifat mengikat umum maupun tidak. Negara atau daerah dalam melakukan tindakan hukum selain ia dapat melakukan tindakan hukum publik ia pun dapat melakukan tindakan hukum perdata. Dalam hal melakukan tindakan hukum Perdata, ia sepenuhnya tunduk pada norma-norma hukum Perdata dan dalam kedudukan hukum Perdata ia kehilangan imunitas publiknya sehingga dalam hal berperkara ia dapat digugat dan menggugat di hadapan Pengadilan Negeri sama halnya dengan anggota masyarakat biasa”. (Vide halaman xiv alinea kedua).
- “Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Negara saat memisahkan kekayaannya dalam rangka pendirian BUMN/Persero yang dananya berasal dari APBN wajib dilakukan dengan Peraturan Pemerintah dan ini masih bertindak dalam ranah

Hal. 91 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan kuasa hukum publik/keuangan Negara (*publiekrechtelijke rachtgebeid*). Namun, ketika Negara menyampaikan kehendaknya (*wilsvorming*) mendirikan BUMN/Persero di hadapan Notaris maka seketika itu pula Negara menundukkan dirinya secara diam-diam pada hukum Perdata, dan kedudukan yuridis Negara adalah sebagai subjek hukum Perdata biasa dan kehilangan imunitas publiknya. Negara sebagai pemegang saham sama kedudukan hukumnya dengan anggota masyarakat biasa pemegang saham lainnya (hubungan horizontal). (Vide halaman xx alinea pertama).

- “Dari segi teori hukum kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan pada BUMN/BUMD sudah tidak lagi merupakan kekayaan Negara/daerah, karena sudah terjadi “transformasi hukum” status yuridis uang tersebut dari keuangan Negara/Daerah sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Dan terhadap keuangan Negara yang dipisahkan tersebut tidak lagi berlaku ketentuan APBN/APBD, akan tetapi berlaku ketentuan Hukum Privat dalam hal ini Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No.40/2007) dan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) .” (Vide Halaman 402, alinea kedua)
- “ketika uang Negara yang dijadikan modal BUMN tersebut masuk ke dalam Badan Usaha milik Negara, kedudukan Negara tidak dapat dikatakan mewakili Negara sebagian Badan hukum publik yang mempunyai imunitas publik, tetapi kedudukan Negara hanyalah pemegang saham yang wewenang publiknya telah berganti dengan hak keperdataan dalam bentuk pemegang saham. Hal demikian harus dipahami untuk menegaskan secara afirmatif pemakaian Hukum Privat dalam perseroan terbatas, yang sahamnya antara lain dimiliki oleh Negara”. (Vide Halaman 450, alinea kedua)



- “Dengan demikian, terputus beban dan tanggung jawab Negara sebagai badan hukum publik di dalam Badan Usaha Milik Negara. Hal ini berarti berdasarkan dasar logika hukum, aspek kerugian dan resiko yang terjadi dalam Badan Usaha Milik Negara, yang sahamnya seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki Negara, bukan merupakan kerugian Negara dan resiko APBN, tapi kerugian Badan Usaha Negara itu sendiri dan resiko bisnis yang ditanggung BUMN tersebut dan resiko Negara dalam kedudukannya sebagai pemilik saham. Negara sebagai hukum publik dan APBN sebagai dana publik tidak dapat menanggung resiko apapun dalam Badan Usaha Milik Negara, yang akan mengaburkan konsep Negara sebagai institusi yang melayani kesejahteraan rakyat”. (Vide Halaman 451 alinea pertama)

Prof. Erman Rajagukguk, dalam pendapatnya, yang dituangkan dalam bentuk Artikel dengan Judul “Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara”, yang disampaikan di Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, pada sebuah Diskusi Publik dengan tema “Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, tanggal 26 Juli 2006, di Jakarta, pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

1. Apakah asset PT. BUMN (Persero) adalah termasuk keuangan Negara?

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.



Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai Badan Hukum terpisah dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan, serta Pendiri Yayasan. Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai Badan Hukum terpisah dari Kekayaan Pengurus dan Anggota Koperasi.

BUMN yang berbentuk Perum juga adalah Badan Hukum. Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, BUMN Persero memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara.

“Kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) itu.

Seseorang baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi menurut undang-undang bila seseorang dengan sengaja menggelapkan surat berharga dengan jalan menjual saham tersebut secara melawan hukum yang disimpannya karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Namun dalam prakteknya sekarang ini tuduhan korupsi juga dikenakan kepada tindakan-tindakan Direksi BUMN dalam transaksi-transaksi yang didalilkan dapat merugikan keuangan Negara. Mengenai hal itu dapat dikatakan telah terjadi salah pengertian dan penerapan apa yang dimaksud dengan keuangan Negara.

Definisi keuangan Negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1).

Pasal 2 menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Saya berpendapat bahwa kekayaan yang dipisahkan tersebut dalam BUMN dalam lahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut.

2. Apakah kerugian dari satu transaksi dalam PT. BUMN (Persero) berarti kerugian PT. BUMN (persero) dan otomatis menjadi kerugian Negara?

Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam waktu lima bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya, antara lain perhitungan tahunan terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru

Hal. 95 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampau dan perhitungan laba/rugi dari buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.

Dengan demikian kerugian yang diderita dalam satu transaksi tidak berarti kerugian perseroan terbatas tersebut, karena ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan. Andaikata ada kerugian juga belum tentu secara otomatis menjadi kerugian perseroan terbatas, karena mungkin ada laba yang belum dibagi pada tahun yang lampau atau ditutup dari dana cadangan perusahaan.

Dengan demikian tidak benar kerugian dari satu transaksi menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian Negara. Namun beberapa sidang pengadilan tindak pidana korupsi telah menuntut Terdakwa karena terjadinya kerugian dari satu atau dua transaksi.

Bahwa pendapat ahli (yang merupakan Doktrin dalam Ilmu Hukum) tersebut di atas, sejalan dengan fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006, yang pada pokoknya mengacu pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19/2003, "Keuangan BUMN (Persero) bukan lagi merupakan Keuangan Negara, sehingga pengelolaan dan pertanggung jawabannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN".

- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh PT. Utama Karya sebagai kontraktor, dalam memperbaiki kerusakan run way tersebut, bukan merupakan potensi kerugian bagi PT. Utama Karya (selaku kontraktor), apalagi potensi kerugian bagi keuangan Negara.

Karena menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU jasa konstruksi No. 18 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : "jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggungjawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi".

1.24 Bahwa *Judex Juris* telah sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah sependapat dengan



Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan unsur Pasal 64 ayat (1), sementara Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah ditolak oleh Terdakwa (Pemohon PK) dan telah pula disampaikan alasan-alasan keberatannya dalam Memori Banding namun ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi).

1.25 Bahwa oleh karena *Judex Juris* telah sependapat dengan Pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Terdakwa (Pemohon PK) akan mengulangi sekali lagi alasan keberatan dan penolakan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, yaitu sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* pada pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat” (Vide halaman 385 alinea ke – 1).

“Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus timbul dari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunya tidak boleh terlalu lama”(Vide halaman 385 alinea ke -2).

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, bahwa keterlibatan Terdakwa adalah dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 87-KUM-2002 tanggal 20 Maret 2002, selanjutnya sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pekerjaan Perpanjangan run way dan apron berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan



nomor 108/KUM-Tahun 2002 tanggal 8 Juli 2002 serta dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam tugasnya terbagi menjadi beberapa periode, merupakan rangkaian perbuatan mulai dari perencanaan hingga pada realisasinya, melalui beberapa tahapan (Vide halaman 385 alinea ke -3).

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tersebut di atas, oleh karenanya menolak pertimbangan tersebut KARENA dalam Putusannya, tidak ada satu pun pertimbangan *Judex Facti* yang menguraikan tentang perbuatan Terdakwa (Pemohon PK) yang mana, yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang timbul dari suatu niat atau kehendaknya, baik dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan, atau sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pekerjaan Perpanjangan run way dan apron atau dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

2. ADANYA BERBAGAI PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN ANTARA YANG SATU DENGAN YANG LAIN.

Putusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain mengenai pasal undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap terbukti telah dilanggar.

2.1 Bahwa dalam Perkara *a quo* (perkara tentang pengembangan Bandara Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji), ada 2 (dua) Terpidana yang diadili secara terpisah pada Pengadilan Negeri yang berbeda (Pengadilan Negeri Banjarmasin) dengan Terdakwa H. Helmi Indra Sangun, S.H. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga berkedudukan selaku Wakil Ketua Tim Penilai Calon Investor/Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dan selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan (Pemohon PK) dan pada (Pengadilan Negeri Banjarbaru) dengan Terdakwa yaitu Ir. Sampurno Bin Bachrum sebagai Kasubdin Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Prov. Kalsel selaku Pimpinan Proyek dimaksud.

2.2 Keduanya didakwa dengan Dakwaan Primair yaitu secara bersama-sama dan berlanjut telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Dakwaan Subsidair yaitu secara bersama-sama dan berlanjut telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.3 Bahwa Terdakwa H. Helmi Indra Sangun, SH (Pemohon PK) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 207/Pid.Sus/2011/PN.Bjm. tanggal 22 Desember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. : 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm. Tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 K/Pid.Sus/2012, tanggal 24 Juli 2012, dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1999 secara bersama-sama dan berlanjut dengan Ir. Sampurno Bin Bachrum, akan tetapi TERBUKTI melanggar Pasal 3 UU. No. 31 tahun 1999.

Putusan Ini Bertentangan Dengan :

Putusan dalam perkara Terdakwa Ir. Sampurno bin Bachrum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No : 268/Pid.B/2007/PN.Bjb tanggal 13 Mei 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalsel No : 48/Pid/2008/PT.Bjm tanggal 22 Juli 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1603K/Pid.Sus/2008, tanggal 27 Oktober 2008, yang menyatakan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 secara bersama-sama dan berlanjut.

Hal. 99 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.4 Bahwa kedua Putusan tersebut pada angka 2.3 di atas saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain, padahal kedua Terdakwa (H. Helmi Indra Sangun, SH dan Ir. Sampurno) didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam perkara yang sama, yaitu dalam Perkara Pelaksanaan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji.

Putusan Yang Saling Bertentangan Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Mengenai Validitas Hasil Audit BPKP Sebagai Dasar Untuk Menentukan Adanya Kerugian Bagi Keuangan Atau Perekonomian Negara.

- 2.5 Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No : 268/Pid.B/2007/PN.Bjb tanggal 13 Mei 2008 (yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalsel No : 48/Pid/2008/PT.Bjm tanggal 22 Juli 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1603K/Pid.Sus/2008, tanggal 27 Oktober 2008), dinyatakan bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Prov. Kalsel Nomor : LHA-1223/PW.16/5/2007, tanggal 5 April 2005, yang dibuat oleh Auditornya yaitu Hardono, SE bin Mulyosuwarno, telah ada mark up yang terjadi di dalam proyek pengembangan bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sekurang-kurangnya Rp17.534.157.953,37 (tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen). (Vide Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No : 268/Pid.B/2007/PN.Bjb, tanggal 13 Mei 2008, halaman 146 alinea 4).

Putusan Ini Bertentangan Dengan :

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 207/Pid.Sus/2011/PN.Bjm. tanggal 22 Desember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. : 33/Pid.Sus/2011/ PT.Bjm. Tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 K/Pid.Sus/2012, tanggal 24 Juli 2012, atas nama Terdakwa (Pemohon PK) yang di dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa :

telah terbukti di muka persidangan, adanya kesalahan yang terjadi dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pekerjaan



Pengembangan Bandara Syamsudin Noor pada Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Tahun 2002-2005 Nomor : LHA-1223/PW.16/5/2007 tanggal 5 April 2007 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan dalam menentukan Kerugian Negara. Oleh karenanya maka Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor pada Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Tahun 2002-2005 Nomor : LHA-1223/PW.16/5/2007 tanggal 5 April 2007 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak lagi mempunyai nilai pembuktian untuk menentukan kerugian bagi Keuangan atau Perekonomian Negara. Dengan demikian maka uraian Penuntut Umum mengenai Laporan Hasil Audit Investigatif yang dikemukakan dalam Surat Tuntutan Pidananya, demi hukum harus dikesampingkan.

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 207/Pid.Sus/2011/PN.Bjm. tanggal 22 Desember 2010, hlm 287 s/d hlm 289)

Catatan :

(Laporan Hasil Audit Investigatif yang dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa/Terpidana (Pemohon PK) ini merupakan Laporan Hasil Audit Investigatif yang sama dengan Laporan Hasil Audit Investigatif yang dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan Majelis Hakim pada perkara dengan Terdakwa Ir. Sampurno bin Bachrum) yaitu Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHA-1223/PW.16/5/2007 tanggal 5 April 2007.

- 2.6 Bahwa oleh karena antara Putusan Mahkamah Agung RI atas nama Terdakwa (Pemohon PK), dengan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Terpidana atas nama Ir. Sampurno bin Bachrum telah saling bertentangan mengenai dasar pemicidanaannya (Terdakwa / Pemohon PK telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sedangkan Ir. Sampurno telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) dan mengenai Validitas Hasil Audit Investigatif BPKP, maka hal tersebut telah cukup menjadi alasan untuk dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali



terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1K/Pid.Sus/2012 dan juga telah cukup untuk menjadi dasar bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini untuk mengabulkan Permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa secara keseluruhan alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam putusan *a quo* karena mengubah unsur "dengan tujuan" menjadi "dengan motif", tidak dapat dibenarkan, sebab hal tersebut bukan merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan nyata. Motif yang disebutkan *Judex Facti* adalah untuk menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam unsur yang dimaksud yaitu adanya tiga kategori unsur bersifat alternatif, yaitu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau dengan tujuan menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi. *Judex Facti* tidak mengurangi atau menambah atau mengganti atau mengubah unsur dimaksud, melainkan untuk menjelaskan dan menguraikan unsur tersebut agar menjadi terang dan jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut bukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata ;
- Bahwa mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan" mengandung arti adanya sikap banting/ *mens rea* Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini untuk menguntungkan perseroan PT. Utama Karya dan PT. Raden Pandji Soeparto sebesar Rp14.754.452.790,00 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang dikeluarkan oleh Pemda Prov. Kalsel untuk pekerjaan perpanjangan Run



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way sepanjang 280 m x 45 m dalam proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji ;

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa *Judex Juris* menghukum Terdakwa atas perbuatan orang lain, keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan peran yang dilakukan Terdakwa sangat signifikan atau merupakan perbuatan yang bersifat *condition sine quad non* karena tanpa peran Terdakwa tindak pidana *a quo* diyakini tidak akan terjadi. Adapun peran Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan yaitu Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji, meminta kepada Sdr. Sampoerna selaku pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 untuk menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002, dengan PT. Utama Karya (Persero), padahal Terdakwa mengetahui kalau anggaran untuk pelaksanaan proyek tersebut belum ada DIPA-nya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kepres No. 18 Tahun 2000 pada pokoknya melarang Kepala Kantor, Satuan Kerja, Pemimpin Proyek, Bagian Proyek, pejabat yang disamakan untuk mengadakan ikatan / perjanjian bahwa apabila belum ada anggaran, atau tidak cukup tersedia anggaran yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan proyek tersebut, proyek belum bisa dilaksanakan berhubung karena belum ada Rancangan Teknik Bandar Udara secara rinci yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan proyek namun Terdakwa meminta kepada pemimpin proyeknya agar menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001;
- Bahwa mengenai belum diadilinya pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam memori Peninjauan Kembali adalah menjadi tugas dan kewajiban aparat hukum lainnya, yang bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim ;
- Bahwa mengenai keabsahan audit investigasi oleh BPKP yang oleh *Judex Facti* dinyatakan tidak sah, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain dan berkeyakinan berbeda dengan pendapat *Judex Facti* mengenai hasil audit investigasi BPKP. Alasan pertimbangan *Judex Facti* menyatakan

Hal. 103 dari 105 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil audit investigasi BPKP tidak mempunyai kekuatan pembuktian didasarkan pada keterangan seorang saksi dan keterangan seorang ahli, menurut pendapat Majelis Hakim Peninjauan Kembali bahwa keterangan saksi dan ahli yang diajukan Terdakwa justru tidak mempunyai pengetahuan atau latar belakang tentang auditor sehingga pendapat yang dikemukakan sangat diragukan kebenaran dan keakuratannya. Saksi Ir. Andius Dasaputra berlatar belakang Insinyur dan tidak mempunyai kemampuan, pengetahuan atau keahlian di bidang pemeriksaan keuangan. Bahwa seorang pemeriksa keuangan harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan khusus akuntansi, sementara itu saksi dan ahli yang diajukan Terdakwa di persidangan tidak memenuhi syarat kualifikasi pengetahuan dan keahlian untuk menyatakan hasil audit investigasi oleh BPKP adalah salah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa telah ada persetujuan prinsip dari DPRD No. 162/214/ DPRD tanggal 31 Juli 2002 merupakan suatu Jaminan dari harus dianggap bahwa dana untuk proyek Pembangunan Embarkasi Haji Syamsuddin Noor Pasti ada dan pasti cukup, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena surat persetujuan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum tentang pengelolaan anggaran, ketentuan undang-undang perbendaharaan Negara, keuangan Negara dan tidak sesuai prinsip tertib anggaran

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana : **H. HELMI
INDRA SANGUN, S.H. Bin ABDUL MUIN DULAIMI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali
tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu tanggal 18 Maret 2015** oleh **TIMUR P. MANURUNG,
S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.** dan **SOPHIAN
MARTABAYA, S.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi
pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT
SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. SURYA JAYA, SH. M.Hum.

ttd

SOPHIAN MARTABAYA, SH.

Ketua,

ttd

TIMUR P. MANURUNG, SH.MM.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001